



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA

SALINAN

No. 4/C ; 8-7-1985

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 15 TAHUN 1982

TENTANG

KEPENTUAN-KETENTUAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  
BAHAYA KEBAKARAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MENIMBANG

- a. bahwa tugas penanggulangan bahaya kebakaran pada hakekatnya adalah merupakan kewajiban segenap warga masyarakat dan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan secara preventif, represif dan terarah ;
- b. bahwa dalam rangka tercapainya efisiensi yang semaksimal mungkin dalam usaha penanggulangan terhadap timbulnya bahaya kebakaran dimaksud pada huruf a konsideran ini, perlu ditetapkan pedoman-pedoman mengenai pencegahan umum bahaya kebakaran, pemakaian alat-alat pencegahan dan pemadam kebakaran berhubung macam kebakaran dan obyek yang terbakar, kewenangan dalam penanggulangan kebakaran, ketentuan-ketentuan pidana bagi para pelanggar peraturan, penanggulangan bahaya kebakaran serta ketentuan-ketentuan lainnya dengan menuangkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

MENINGGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie Stbl. 1926 No. 226);
4. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 55 tahun 1955 tentang Peraturan pendirian bangun-bangunan dalam Daerah Kota Besar Surabaya ;
5. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 6 tahun 1955 mengenai Ketertiban Umum ;
6. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 30 tahun 1955 tentang Peraturan Keamanan Gedung Kota Besar Surabaya juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 tahun 1978 tentang Perubahan pertama kali Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 30 tahun 1955.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN PENCEGAHAN DAN PEMANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Kepala Daerah, ialah Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. P.M.K., ialah Unit Organisasi Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Alat pemadam, ialah alat untuk memadamkan kebakaran ;
- d. Alat Perlengkapan pemadam, ialah alat atau bahan yang digunakan untuk melengkapi alat pemadam kebakaran, seperti jenis kimia, busa, CO 2 atau gas, dry powder, ember, karung goni, sekrop, ganco, gantol pasir, tangga dan lain-lain ;
- e. Bangunan rendah, ialah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah, atau lantai (ground floor) sampai dengan ketinggian maksimal 14 (empat belas) meter dan atau 4 (empat) lantai (floor) ;
- f. Bangunan tinggi A, ialah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar (ground floor) sampai dengan ketinggian 40 (empat puluh) meter ;
- g. Bangunan tinggi B, ialah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah lebih dari 40 (empat puluh) meter ;
- h. Bangunan industri, ialah bangunan yang peruntukannya dipai untuk segala macam kegiatan kerja untuk produksi ;
- i. Bangunan umum dan perdagangan, ialah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja antara lain untuk :
  1. Pertemuan umum ;
  2. Kantor ;
  3. Hotel ;
  4. Hiburan ;
  5. Rumah Sakit ;
  6. Lembaga Pemasarakatan ;
  7. Toko ;

8. Shopping Centre ;
9. Pasar ;
10. Pendidikan ;
11. Peribadatan ;
12. Pergudangan ;

- j. Bangunan perumahan, ialah bangunan yang peruntukannya sebagai tempat tinggal atau tempat kediaman ;
- k. Bangunan campuran, ialah bangunan yang peruntukannya merupakan campuran dari jenis-jenis bangunan tersebut pada sub h, i, dan j diatas ;
- l. Kontruksi tahan api, ialah bahan-bahan bangunan dengan kontruksi campuran, lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam suatu -- jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu -- (jam) ;
- m. Hydran, ialah hydran kebakaran ;
- n. Jalan penghubung (koridor), ialah jalan lintas terbuka maupun tertutup yang menghubungkan bangunan atau bagian dari bangunan yang digunakan sebagai jalan dan yang merupakan kesatuan dari bangunan tersebut ;
- o. Jalan keluar, ialah jalan yang tidak terputus atau terhalang menuju suatu jalan umum, termasuk didalamnya pintu penghubung, jalan penghubung (koridor), ruangan penghubung, jalan menanjak, tangga, cerobong kedap asap, tangga kedua asap, pintu jalan keluar dan halaman luar ;
- p. Jalan terlindung, ialah jalan beratap yang menghubungkan antara bangunan dengan bangunan atau bagian bangunan dengan bagian bangunan lainnya dalam satu bangunan ;
- q. Lubang terbuka (ventilasi), ialah lubang yang sesuai dengan fungsinya harus terdapat pada dinding ;
- r. Lubang terbuka tegak (vertikal opening), ialah lubang yang menembus cerobong (shaft) atau saluran tegak dalam bangunan ;
- s. Dinding penyekat (partition), ialah dinding yang menyekat ruangan menjadi dua bagian ;
- t. Dinding pembagi, ialah dinding yang membagi bangunan menjadi dua bagian ;
- u. Dinding pemisah, ialah dinding yang memisahkan ruangan menjadi dua bagian ;
- v. Dinding pelindung (paraphet), ialah dinding yang membatasi atau melindungi ruangan atau lantai atau balkon terhadap bagian luar bangunan ;
- w. Pintu tunggal, ialah pintu kebakaran yang terdiri dari hanya sebuah - pintu untuk jalan keluar ;

- x. Tangga kedap asap type 1, ialah tangga kebakaran luar yang kedap asap yang hanya dipergunakan sebagai jalan keluar pada saat terjadi kebakaran ;
- y. Tangga kedap asap type 2, ialah tangga kebakaran yang melalui ruang - tangga (lobby) dan kedap asap yang hanya dipergunakan sebagai jalan keluar pada saat terjadinya kebakaran ;
- z. Tangga kedap asap type 3, ialah tangga kebakaran dalam yang kedap asap hanya dipergunakan sebagai jalan keluar pada saat terjadinya kebakaran ;
- aa. Tangga kebakaran tertutup (fire isolatet stairway), ialah tangga kebakaran yang terpisah yang hanya dipergunakan sebagai jalan keluar pada saat terjadinya kebakaran ;
- bb. Lantai antara tangga (bordes), ialah tempat berpijak pada tangga yang terletak diantara dua buah lantai ;
- cc. Lantai tambahan (mesanin), ialah lantai tambahan yang dibuat dalam bangunan diantara dua lantai bangunan, dengan luas tidak melebihi sepertiga dari luas bangunan tersebut ;
- dd. Cerobong (shaft), ialah tabung atau saluran tegak yang dibuat dari bawah keatas dalam bangunan ;
- ee. Luas lantai kotor, ialah seluruh luas lantai bangunan ;
- ff. Suhu maximal ruangan, ialah suhu maximal yang ditetapkan untuk suatu ruangan ;
- gg. Kaca berkawat, ialah kaca yang berkerangka kawat ;
- hh. Daerah kebakaran, ialah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 50 (lima puluh) meter dari titik api kebakaran terakhir ;
- ii. Daerah bahaya kebakaran, ialah daerah yang terancam bahaya kebakaran - yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api kebakaran terakhir ;
- jj. Sukarelawan kebakaran, ialah setiap orang yang secara sukarela memprakarsai untuk mengatasi adanya kebakaran diwilayahnya ;
- kk. Sumur kebakaran, ialah sumur yang berisi air yang dibuat oleh atau atas petunjuk Pasukan Mencegah Kebakaran dimana kunci sumur tersebut dipegang oleh Pasukan Mencegah Kebakaran.

## B A B II

### PENCEGAHAN UMUM KEBAKARAN

#### Pasal 2

Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, setiap penduduk wajib ikut aktif mengadakan usaha pencegahan kebakaran, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum.

Pasal 3

Dilarang mengambil dan menggunakan air dari kran atau sumur kobakaran untuk keperluan lain kecuali dengan ijin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

- (1) Dilarang menggunakan dan atau menambah alat pembangkit tenaga listrik motor diesel atau motor bensin yang dapat menimbulkan kobakaran, diluar ketentuan yang berlaku ;
- (2) Dilarang membiarkan benda atau alat yang berapi tanpa pengawasan ;
- (3) Dilarang menempatkan lampu dengan lidah api yang terbuka, lilin atau benda lain sejenis yang sedang menyala, dengan jarak kurang dari 30 (tiga puluh) centi meter dari dinding kayu, bambu atau benda lain yang mudah terbakar, kecuali dengan penahan panas dari porselin atau logam antara lidah api dan dinding atau benda yang mudah terbakar tersebut ;
- (4) Dilarang menempatkan lampu dengan lidah api yang terbuka, lilin atau benda sejenis lain yang sedang menyala, tanpa semprong dan penutup porselin atau logam pada jarak kurang dari satu meter dari atap yang mudah terbakar atau dibawah bahan yang mudah terbakar, sedang penutup semprong harus tidak dapat dicapai oleh lidah api ;
- (5) Dilarang membuang bahan kimia dan cairan lain yang mudah terbakar kecuali ditempat yang dipandang bebas dari ancaman bahaya kobakaran oleh Pasukna Mencegah Kobakaran.

Pasal 5

- (1) Dilarang tanpa ijin Kepala Daerah mengerjakan pengelasan dan pemotongan dengan menggunakan las karbit dan atau listrik ;
- (2) Dilarang menyimpan karbit atau bahan lain yang dalam keadaan basah menimbulkan gas yang mudah terbakar sebanyak 5 (lima) kilogram atau lebih kecuali bila didalam tempat penyimpanan yang kering dan rapat air serta bebas dari ancaman bahaya kobakaran dan tempat penyimpanan tersebut harus diberi tanda yang jelas bahwa isinya harus tetap kering.

Pasal 6

- (1) Dilarang menyimpan dan atau memperdagangkan bahan bakar seperti bensin dan solar, korek api, tir, arpus, alkohol, spiritus dan bahan sejenis yang mudah terbakar, kecuali telah dipenuhi persyaratan-persyaratan yang berlaku ;
- (2) Dilarang menyimpan dan atau memperdagangkan bahan yang mudah terbakar atau meledak dengan sendirinya seperti petasan, amunisi dan bahan lain yang sejenis ;
- (3) Dilarang tanpa ijin Kepala Daerah menyimpan dan atau memperdagangkan bahan kayu, ijuk, atap daun rumbia, sisa serutan kayu, kopra, jerami atau bahan lain yang dapat terbakar kecuali untuk keperluan sehari-hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Setiap tempat yang berisi bahan atau cairan yang mudah terbakar atau meledak, harus dibubuhi etiket yang menyebutkan bahan apa yang ada didalamnya dan diberi tanda "MUDAH TERBAKAR" atau "MUDAH MELEDAK".

Pasal 8

- (1) Dilarang menempatkan alat-alat pembersih yang telah bercampur dengan minyak atau gemuk dan sejenisnya serta benda lain yang mudah terbakar didalam ruangan agregat atau generator, gudang dan bengkel, kecuali bila disimpan didalam tempat penyimpanan yang bebas dari ancaman bahaya kebakaran ;
- (2) Gudang yang digunakan untuk menyimpan dan benda yang mudah terbakar harus senantiasa dibawah pengawasan dan penjagaan yang berhak.

Pasal 9

Dilarang memproduksi, memperdagangkan kompor yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Dilarang mengadakan perapian didalam bangunan dari kayu atau bambu, kecuali didalam tungku atau perapian lainnya yang letaknya minimal 0,5 meter dari dinding kayu atau benda lain sejenis yang mudah terbakar ;
- (2) Dilarang mengadakan perapian seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini diatas lantai yang mudah terbakar, kecuali jika lantai tersebut diberi lapisan yang dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar dan lapisan tersebut setebal 20 (dua puluh) centi meter ;
- (3) Dilarang menempatkan atau mengeringkan benda yang mudah terbakar diatas perapian seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 11

- (1) Ruang pengasap harus dibuat dari beton dan sekurang-kurangnya dari tembok atau sejenis, serta dilengkapi dengan alat pengukur panas yang digunakan untuk itu ;
- (2) Ruang pengasap dan alat pengukur panas tersebut pada ayat (1) pasal ini, harus selalu dirawat dan diawasi, sehingga suhu didalam ruangan tersebut tidak melebihi batas maksimum yang telah ditentukan.

Pasal 12

- (1) Ruang cuci kering kimia (dry cleaning) harus dibuat dari beton dan sekurang-kurangnya dari tembok atau yang sejenis, serta harus dilengkapi dengan alat pengukur yang digunakan untuk itu ;
- (2) Barang atau benda yang dikeringkan serta dibersihkan harus dibatasi jumlahnya sesuai dengan keadaan ruangan tersebut dan diatur secara rapi. ;

- (3) Ruang cuci kering kimia (dry cleaning) dan alat pengukur panas tersebut pada ayat (1) pasal ini, harus selalu dirawat dan diawasi sehingga suhu dalam ruangan tersebut tidak melebihi batas maksimum yang telah ditentukan.

Pasal 13

- (1) Setiap perusahaan kayu harus mengatur sedemikian rupa persediaan bahan - ushanya sesuai dengan keadaan dan kondisi tempat usaha, agar tidak menutup dan atau menghalangi orang yang masuk dan keluar, untuk memudahkan pemadam bila terjadi kebakaran ;
- (2) Sisa serutan dan serbuk gergaji setiap saat harus dibersihkan dan dikeluarkan dari tempat usaha ;
- (3) Dilarang membakar sisa serutan, serbuk gergaji dan kotoran lainnya selain ditempat pembakaran sampah.

Pasal 14

- (1) Dilarang membakar sampah ditempat yang bukan tempat pembakaran sampah dan setiap pembakaran sampah harus diawasi serta dijaga sampai selesai ;
- (2) Dilarang membakar sampah ditempat terbuka pada waktu panas terik dan atau dibawah pengaruh angin kencang ;
- (3) Penentuan dan persyaratan tempat pembakaran sampah harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Dilarang menyimpan benda dari celluloid, kecuali didalam etalase toko dan untuk penggunaan sehari-hari dalam tromol logam yang tertutup dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter dari segala jenis api dan penerangan, kecuali penerangan listrik minimal berjarak 10 (sepuluh) centi meter ;
- (2) Setiap film gambar hidup harus disimpan didalam tempat yang terbuat dari logam dan dilarang berdekatan dengan bahan lain yang mudah terbakar ;
- (3) Bagian film yang akan dipertunjukkan, dapat dikeluarkan dari tempat penyimpanannya antara setengah jam sebelumnya dan setengah jam sesudahnya film tersebut diputar ;
- (4) Dilarang merokok bagi setiap petugas yang sedang melayani pemutaran film ;
- (5) Film yang sudah usang dan tidak terpakai harus segera dimusnahkan atau dibakar dibawah pengawasan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (6) Setiap penggunaan proyektor film, harus diawasi dan dirawat sehingga tidak menimbulkan bahaya kebakaran .

Pasal 16

- (1) Dilarang menggunakan sinar X diruang terbuka dan atau diruang lain yang bukan ruangan khusus dibuat untuk itu ;

- (2) Suhu dalam ruangan sinar X harus sesuai dengan spesifikasi alat sinar X itu sendiri ;
- (3) Dilarang menempatkan benda dan atau cairan yang mudah terbakar didalam - ruangan sinar X ;
- (4) Dibagian depan ruangan sinar X, harus diberi tanda "Ruangan Sinar X".

Pasal 17

Setiap proyek pembangunan yang sedang dilaksanakan kecuali untuk bangunan tinggi sebagaimana tersebut dalam pasal 72 Peraturan Daerah ini, harus dilengkapi dengan alat pemadam yang dapat dijinjing (portable).

Pasal 18

- (1) Dilarang memasuki suatu bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau suatu tempat yang ditunjuk atau dinyatakan mudah menimbulkan bahaya kebakaran ;
- (2) Pada tempat-tempat tersebut pada ayat (1) pasal ini harus diberi tanda dengan tulisan jelas dan mudah dibaca "Dilarang Masuk" dan "Dilarang Merokok";
- (3) Penanggung jawab bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau suatu tempat yang telah ditetapkan harus diberi tanda seperti tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini, harus bertanggung jawab atas terpasangnya tanda tersebut.

Pasal 19

- (1) Setiap kendaraan bermotor umum harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya sebuah alat pemadam jenis kimia CO<sub>2</sub> minimal 1 (satu) kilogram atau yang sederajat ;
- (2) Alat pemadam tersebut pada ayat (1) pasal ini harus dipasang pada tempat tertentu sehingga mudah dilihat dan digunakan.

Pasal 20

- (1) Dilarang setiap kendaraan bermotor membiarkan tempat bahan bakarnya dalam keadaan terbuka dan atau dapat menimbulkan bahaya kebakaran ;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku, dilarang setiap kendaan - mengangkut bahan bakar, bahan peledak dan bahan kimia lainnya yang mudah terbakar dengan tempat terbuka dan atau dapat menimbulkan kebakaran ;
- (3) Setiap kendaraan tersebut pada ayat (2) pasal ini harus dilengkapi dengan - alat pemadam yang lebih dari yang ditentukan tersebut dalam pasal 19 ayat - (1) Peraturan Daerah ini dengan minimal 2 (dua) kilogram.

B A B III

KLASIFIKASI JENIS KEBAKARAN DAN PENGGUNAAN  
ALAT PENCEGAH SERTA PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 21

Klasifikasi jenis kebakaran adalah sebagai berikut :

- a. Kebakaran bahan biasa yang mudah terbakar (seperti kertas, kayu, pakaian) disebut jenis kebakaran Klas A ;



- b. Kebakaran bahan cairan yang mudah terbakar (seperti minyak bumi, gas, lemak dan sejenisnya) disebut jenis kebakaran Klas B ;
- c. Kebakaran listrik (seperti kebocoran listrik atau korsleting, kebakaran pada alat-alat listrik seperti generator motor listrik) disebut jenis kebakaran Klas C ;
- d. Kebakaran logam, seperti seng, magnesium, serbuk aluminium, seldium titanium, disebut jenis kebakaran Klas D.

Pasal 22

Penentuan jenis alat pemadam yang disediakan untuk memadamkan api dan usaha pencegahan kebakaran, harus disesuaikan dengan klasifikasi jenis kebakaran seperti tersebut dalam pasal 21 Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Ketentuan penjualan barang kosmetika

Pasal 23

Penentuan jenis alat pemadam yang disediakan disesuaikan dengan keadaan bangunan gedung serta barang-barang yang ada pada bangunan dimaksud sebagai pemakai alat pemadam.

Pasal 24

- (1) Kecuali ditetapkan lain, air harus digunakan sebagai bahan pemadam pokok dalam setiap kebakaran ;
- (2) Alat pemadam dan alat perlengkapan pemadam lainnya harus ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai dan ditandai dengan jelas, sehingga mudah dilihat dan digunakan oleh setiap orang pada saat-saat diperlukan ;
- (3) Penentuan jenis, jumlah alat pemadam dan penempatan, pemasangan serta pemberian tanda-tandanya harus disesuaikan dengan persyaratan yang berlaku.

Pasal 25

Dilarang menggunakan bahan pemadam yang penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan keselamatan jiwa dan kesehatan seseorang, keracunan, gas beracun dan atau gas berbahaya lainnya.

Pasal 26

- (1) Terhadap jenis kebakaran Klas A, jenis alat pemadam yang menggunakan air harus digunakan sebagai alat pemadam pokok ;
- (2) Terhadap jenis kebakaran Klas B, jenis alat pemadam yang harus digunakan adalah jenis alat pemadam kimia sebagai alat pemadam lengkap ;
- (3) Terhadap jenis kebakaran Klas C, jenis alat pemadam yang harus digunakan adalah jenis alat pemadam kimia sebagai alat pemadam pelengkap kecuali alat pemadam jenis busa ;

- (4) Terhadap jenis kebakaran Kelas D, jenis alat pemadam yang harus digunakan adalah jenis alat pemadam khusus, sesuai dengan ketentuan Kepala Daerah ;

Bab 27

- (1) Kecuali ditetapkan lain, penempatan alat pemadam yang dapat dijinjing (portable), tidak boleh berada pada jarak yang lebih jauh dari 25 (dua puluh lima) meter dari setiap tempat dan atau titik dalam suatu bangunan ;
- (2) Kecuali ditetapkan lain, setiap ruangan tertutup dengan luas tidak lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi dalam hal air sebagai bahan pemadam pokok tidak boleh digunakan harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya sebuah alat pemadam jenis CO<sub>2</sub> ukuran 2 (dua) kg atau yang sederajat ;
- (3) Kecuali ditetapkan lain, setiap ruangan tertutup dengan luas 1000 (seribu) meter persegi harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya sebuah pipa hidran menurut jenis dan standard yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam hal air dapat digunakan sebagai pemadam pokok dengan ketentuan bahwa apabila terdapat sebuah ruang terpisah dengan luas tidak lebih dari 1000 (seribu) meter persegi, harus dipasang sekurang-kurangnya 2 (dua) buah pipa hidran ;
- (4) Kecuali ditetapkan lain, apabila terdapat bahan atau cairan yang mudah terbakar dan atau alat yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran listrik, harus digunakan sekurang-kurangnya sebuah alat pemadam kimia berkekuatan tinggi dari sekurang-kurangnya 2 kg, atau sekurang-kurangnya sebuah alat pemadam sejenis, untuk luas ruangan atau permukaan lantai yang tidak lebih dari 150 (seratus lima puluh) meter persegi.

Bab 28

- (1) Setiap bangunan atau bagiannya yang berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini harus mendapat perlindungan dari ancaman bahaya kebakaran dengan suatu sistem alarm otomatis, sistem pemancaran air (sprinkler) otomatis, atau alat serta perlengkapan otomatis lainnya harus dipasang sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan berdasarkan ketentuan Kepala Daerah ;
- (2) Dalam bangunan dimana penggunaan air untuk pemadam kebakaran dapat menimbulkan bahaya, dilarang menggunakan sistem pemancar air (sprinkler) ;
- (3) Berdasarkan keadaan setempat suatu sistem pemancar air (sprinkler) otomatis atau alat pemadam dan perlengkapan lainnya, harus dihubungkan dengan sistem alarm otomatis, yang dapat memberikan isyarat alarm maupun isyarat-isyarat lain pada papan penunjuk (indikator) atau panel yang menunjukkan alat pemancar air (sprinkler) mana yang bekerja pada ruangan atau bangunan yang bersangkutan ;
- (4) Setiap pemasangan papan penunjuk (indikator) atau panel dan katub pemancar air (sprinkler) harus mendapat persetujuan dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;

- (5) Setiap pemasangan sistim alarm otomatis, sistim pemancar air (sprinkler) otomatis, harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (6) Setiap pemasangan pompa booster yang melayani sistim pemancarair (sprinkler) harus memperoleh aliran listrik dari sumber aliran tersendiri yang terpisah dari aliran listrik utama.

#### Pasal 29

- (1) Setiap bangunan atau bagian bangunan yang berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini harus mendapat perlindungan dari ancaman bahaya kebakaran oleh suatu sistim pipa hydran, harus dipasang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Pipa hydran, slang dan koppeling penyambung harus memenuhi persyaratan dan ketentuan standard yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (3) Kecuali ditetapkan lain dalam Peraturan Daerah ini, pemasangan pipa hydran harus sedemikian rupa sehingga dengan panjang slang dan pemancar airnya seluruh permukaan lantai dalam bangunan dapat dicapai dan dilindungi ;
- (4) Pipa hydran dan perlengkapannya harus diberi tanda yang jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (5) Penentuan tentang jumlah serta penempatan pipa hydran, sumber persediaan air, ukuran pipa, pompa booster otomatis, tanki persediaan air (statis) dan perlengkapannya, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (6) Setiap pemasangan pompa booster atau pesawat listrik lainnya yang digunakan untuk melayani sistim pipa hydran harus memperoleh aliran listrik dari sumber aliran tersendiri yang terpisah dari aliran utama.

#### BAB IV

##### PERSYARATAN PENCEGAHAN DAN PEMADAMAN KEBAKARAN UNTUK BANGUNAN RENDAH BAGIAN PERTAMA BANGUNAN INDUSTRI (Klasifikasi " I ")

#### Pasal 30

- (1) Setiap ruangan bangunan industri harus dilindungi dengan alat pemadam yang dapat dijinjing (portable) yang harus ditempatkan dalam jarak maksimum 15 (lima belas) meter dari setiap tempat ;
- (2) Setiap luas permukaan lantai sampai dengan 150 m<sup>2</sup> dari setiap ruangan tertutup dalam bangunan industri disamping persyaratan tersebut pada ayat (1) pasal ini harus ditempatkan minimal sebuah alat pemadam kimia jenis CO<sub>2</sub> dengan ukuran minimal 2 kg. atau alat pemadam yang sederajat ;

- (3) Setiap luas permukaan lantai 600 m<sup>2</sup> dari setiap ruangan tertutup dalam bangunan industri, selain harus memenuhi persyaratan tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini, harus ditempatkan minimal satu unit hydran menurut jenis dan standard yang berlaku, dalam hal air dapat digunakan sebagai bahan pemadam pokok, dengan ketentuan bahwa apabila hanya terdapat sebuah ruangan terpisah dengan luas tidak lebih dari 600 m<sup>2</sup>, maka harus dipasang sekurang-kurangnya 2 (dua) buah pipa hydran yang memenuhi persyaratan ;
- (4) Penempatan hydran pada ayat (3) pasal ini harus sedemikian rupa sehingga dengan penjang slang dan pemancaran air, setiap tempat didalam ruangan tersebut dapat dicapai dan dilindungi ;
- (5) Ruangan tertutup dalam bangunan industri yang luas permukaan lantai lebih dari luas seperti tersebut pada ayat (2) atau (3) pasal ini, maka banyaknya alat pemadam yang harus ditempatkan, disesuaikan menurut perbandingan antara luas permukaan lantai yang bersangkutan dengan minimal alat pemadam yang harus ditempatkan seperti pada ayat (2) dan (3) pasal ini.

Pasal 31

- (1) Alatr pesawat, ataupun bahan cairan dan bahan lainnya yang dapat menimbulkan ancaman bahaya kebakaran harus disimpan terpisah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Alat atau pesawat yang dapat menimbulkan panas atau nyala api yang dapat menyebabkan terbakarnya uap bensin atau bahan yang sejenisnya dilarang dipasang ataupun digunakan pada jarak kurang dari 2 m dari suatu ruangan yang menggunakan bahan cairan yang mudah menguap dan terbakar seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini ;
- (3) Sistim saluran gas dan cairan yang mudah terbakar harus dilengkapi dengan katup pengamanan yang memenuhi persyaratan dan ditandai dengan jelas ;
- (4) Stiap ruangan ketel api atau ruangan lainnya dengan instalasi pemanas yang menggunakan :
  - a. bahan bakar cair atau padat, harus dibuat dari bahan bangunan yang mempunyai indeks tahan api 3 (tiga) jam ;
  - b. bahan bakar gas, harus dibuat terpisah dari bangunan lainnya dan mempunyai indeks tahan api 2 (dua) jam ;
- (5) Kamar tunggu dan ketel harus dilindungi oleh konstruksi tahan api minimal 2 (dua) jam dengan pintu tahan api 2 (dua) jam dan sedapat mungkin dibuat terpisah dari bangunan lainnya.

## Pasal 32

Setiap bangunan industri harus dilindungi oleh sistem alarm otomatis, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

## Pasal 33

- (1) Bangunan industri atau bagian yang didalam proses produksi menggunakan ataupun menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran, harus mendapat perlindungan dengan konstruksi khusus terhadap ancaman bahaya kebakaran.;
- (2) Apabila bangunan industri seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini menggunakan sistem pemancar air (sprinkler) otomatis atau alat pemadam lainnya yang dihubungkan dengan alarm otomatis, harus dipasang pada tempat yang dianggap perlu berdasarkan pertimbangan keamanan dan keselamatan jiwa maupun benda, dalam hal penggunaan air sebagai bahan pemadam pokok tidak akan membahayakan ;
- (3) Apabila penggunaan air yang tidak terkontrol untuk pemadaman dapat membahayakan, maka harus digunakan alat pemadam kimia otomatis ;
- (4) Setiap ruangan instalasi listrik, generator gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga listrik lainnya, harus dilengkapi dengan detektor kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis ;
- (5) Setiap ruangan tempat penyimpanan cairan, gas atau bahan bakar yang mudah menguap dan terbakar, harus dilengkapi dengan detektor gas yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.;

## Pasal 34

Ketentuan tentang jumlah bahan berbahaya yang dapat disimpan didalam bangunan industri untuk penyimpanan biasa dan atau penggunaan langsung menurut jenis bahannya serta pemberian ijin penyimpanan, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## Pasal 35

Setiap ruangan bangunan industri yang menggunakan ventilasi atau penghembus (blower) untuk menghilangkan debu, kotoran dan asap atau uap atau penyegar udara pemasangannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 36

- (1) Setiap tempat parkir tertutup berlaku ketentuan seperti berikut pada pasal 31 ayat (2) diatas dengan ketentuan bahwa hanya alat pemadam kimia yang boleh digunakan sesuai dengan pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah ini ;

- (2) Setiap luas tempat parkir terbuka yang tidak lebih dari 270 (dua ratus tujuh puluh) meter persegi harus ditempatkan minimal 2 (dua) buah alat pemadam kimia dengan ukuran 2 Kg yang dipasang ditempat antara tempat parkir kendaraan dan gedung pada tempat yang mudah dilihat dan dicapai ;
- (3) Setiap kelebihan luas sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) meter persegi seperti tersebut pada ayat (2) pasal ini harus di tambah dengan sebuah alat pemadam.

Bagian Kedua

Bangunan Umum dan Perdagangan

(Klasifikasi "III")

Pasal : 37

- (1) Setiap ruangan bangunan umum dan perdagangan harus dilindungi dengan alat pemadam yang dapat dijinjing (portable) yang harus ditempatkan dalam jarak maximum 20 meter dari setiap tempat ;
- (2) Setiap luas permukaan lantai sampai dengan 200 meter persegi dari setiap ruangan tertutup dalam bangunan umum dan perdagangan disamping persyaratan tersebut pada ayat (1) pasal ini harus di tempatkan minimal sebuah alat pemadam kimia jenis CO 2 dengan ukuran 2 Kg atau yang sederajat ;
- (3) Setiap luas permukaan lantai 800 m2 setiap ruangan tertutup pada bangunan umum dan perdagangan, selain harus memenuhi persyaratan pada ayat (1) dan (2) pasal ini, harus ditempatkan minimal 1(satu) unit hydrant menurut jenis dan standart yang berlaku dalam hal air dapat digunakan sebagai bahan pemadam pokok, dengan ketentuan apabila permukaan lantai tersebut diatas terpisah dengan luas tidak lebih dari 800 m2, maka harus dipasang minimal 2 (dua) buah pipa hydrant yang memenuhi persyaratan ;
- (4) Penempatan hydrant tersebut pada ayat (3) pasal ini harus sedemikian rupa sehingga dengan panjang slang dan pemancaran air setiap tempat dalam ruangan tersebut dapat dicapai dan dilindungi ;
- (5) Ruangan tertutup dalam bangunan umum dan perdagangan yang luas permukaan lantainya lebih dari luas seperti tersebut pada ayat (2) dan (3) pasal ini, banyaknya alat pemadam yang harus ditempatkan disesuaikan menurut perbandingan antara luas permukaan lantai ruangan yang bersangkutan dengan minimal alat pemadam yang harus di tempatkan seperti tersebut pada ayat (2) dan (3) pasal ini.

## Pasal 38

Ketentuan seperti tersebut dalam pasal 31 dan 33 ayat (2),(3),(4) dan (5) Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk setiap bangunan umum dan perdagangan seperti dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

## Pasal 39

Setiap bangunan umum perdagangan harus dilindungi oleh sistem alarm otomatis, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

## Pasal 40

Setiap ruangan bangunan umum perdagangan harus memiliki ventilasi atau penghembus (blower) untuk menghilangkan debu, asap atau uap atau untuk menyegarkan udara dan harus dipasang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 41

- (1) Setiap terminal angkutan penumpang umum (darat) harus dilengkapi dengan alat pemadam kimia yang dapat dijinjing (portable) sesuai dengan ketentuan seperti tersebut dalam pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah ini ;
- (2) Setiap terminal angkutan penumpang umum (darat) harus memenuhi ketentuan seperti tersebut dalam pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah ini ;
- (3) Setiap terminal angkutan penumpang umum (darat) harus menempatkan petugas khusus yang dapat melayani alat pemadam kebakaran, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 42

- (1) Setiap luas tempat parkir terbuka yang tidak lebih dari 380 m<sup>2</sup> harus ditempatkan minimal 2 (dua) buah alat pemadam kimia yang dapat dijinjing (portable) dengan ukuran sekurang-kurangnya 2 Kg yang dipasang ditempat yang mudah dilihat dan dicapai ;
- (2) Setiap kelebihan luas sampai dengan 360 m<sup>2</sup> seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus ditambah dengan sebuah alat pemadam kimia.

## Bagian Ketiga

B a n g u n a n P e r u m a h a n  
( Klasifikasi " III " )

## Pasal 43

- (1) Setiap ruangan bangunan perumahan harus dilindungi dengan alat pemadam yang dapat dijinjing (portable) yang ditempatkan dalam jarak maximum 25 m dari setiap tempat ;

- (2) Setiap luas permukaan lantai sampai dengan 250 m<sup>2</sup> dari setiap ruangan tertutup dalam bangunan perumahan, harus ditempatkan minimal sebuah alat pemadam kimia sejenis CO<sub>2</sub> dengan ukuran selurang-kurangnya 2 kg atau alat pemadam yang sederajat ;
- (3) Untuk bangunan perumahan sampai dengan empat tingkat, harus dipasang unit hydran dengan perbandingan minimal sebuah unit untuk setiap luas permukaan lantai yang lebih dari 1000 m<sup>2</sup> ;
- (4) Untuk ruangan tertutup dalam bangunan perumahan yang luas permukaan lantainya lebih dari luas seperti tersebut pada ayat (2) atau (3) pasal ini, maka banyaknya alat pemadam yang harus ditempatkan disesuaikan menurut perbandingan antara permukaan lantai ruangan yang bersangkutan dengan minimal alat pemadam yang harus ditetapkan seperti tersebut pada ayat (2) dan (3) pasal ini.

Pasal 44

Semua ketentuan seperti tersebut dalam pasal 31 Peraturan Daerah ini, berlaku pula untuk setiap bangunan seperti dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

- (1) Ruang antral instalasi pendingin, pembangkit tenaga listrik, generator, dapur umum, tempat penyimpanan bahan bakar, cairan yang mudah terbakar dan yang sejenis, harus mendapat perlindungan khusus terhadap ancaman bahaya kebakaran ;
- (2) Ruang antral pembangkit tenaga listrik, generator dan yang sejenis tersebut pada ayat (1) pasal ini, harus tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Setiap Rukun Tetangga dalam daerah perumahan harus menyediakan sebuah alat pemadam kimia yang dapat dijinjing (*portable*) dengan ukuran minimal 2 kg. dan harus ditempatkan ditempat yang mudah dilihat dan digunakan serta dipertanggung jawabkan kepada Ketua Rukun Tetangga yang bersangkutan ;
- (2) Pengawasan teknis administratif dari pada alat tersebut pada ayat (1) pasal ini dipertanggung jawabkan kepada Rukun Warga setempat ;
- (3) Disamping ketentuan tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini, setiap Kantor Kelurahan harus dilengkapi dengan sebuah alat pemadam kebakaran yang mudah dijinjing (*portable*) yang tanggung jawab penggunaan maupun perawatannya diserahkan kepada Lurah yang bersangkutan ;



- (4) Pengawasan teknis dan administratif alat pemadam kebakaran portable tersebut pada ayat (3) pasal ini dilakukan oleh Camat yang bersangkutan ;
- (5) Setiap rumah atau perumahan harus menyediakan juga pasir sekurang-kurangnya 0,25 m<sup>3</sup>, sebuah ember, persediaan air seperlunya dan alat perlengkapan pemadam lainnya ;
- (6) Alat perlengkapan pemadam tersebut pada ayat (5) pasal ini harus tetap dalam keadaan baik dan sewaktu-waktu siap untuk digunakan, sedang bertanggung jawab tentang penyediaan alat tersebut, diserahkan kepada Lurah yang bersangkutan.

Bagian Keempat

B a n g u n a n C a m p u r a n

Pasal 47

Terhadap setiap bangunan campuran berlaku ketentuan persyaratan pencegahan dan pemadaman kebakaran yang terberat dari masing-masing persyaratan bangunan yang bersangkutan.

BAB V

PERSYARATAN PENCEGAHAN DAN PEMADAMAN  
KEBAKARAN UNTUK BANGUNAN TINGGI

Bagian Pertama

Bangunan Tinggi " A "

Pasal 48

- (1) Konstruksi dinding dan bagiannya dari suatu bangunan harus memiliki konstruksi tahan api berdasarkan pengujian standard tahan api, dan sesuai dengan daftar index tahan api per jam sebagai berikut :
  - a. Dinding luar dan dinding dalam 4 jam
  - b. Dinding penjaga dalam 3 jam
  - c. Kerangka Bangunan (luar) 4 jam
  - d. Kerangka Bangunan (dalam) 3 jam
  - e. Dinding penyekat tahan api 2 jam
  - f. Dinding penyekat tetap 1 jam
  - g. Jalan penghubung (koridor)/selaras (dari bahan plesteran dan bata yang boleh dipergunakan) 2 jam
  - h. Cerobong (shaft) (dari bahan tembok) 2 jam
  - i. Lantai dan atap 3 jam
  - j. Dinding dalam dari ruangan 3 jam
  - k. Dinding pembagi 4 jam
  - l. Dinding pemisah 3 jam
  - m. Dinding penyekat sementara 0 jam.

- (2) Pengujian tersebut pada ayat (1) pasal ini, tidak diperlukan terhadap bahan yang telah mempunyai bukti sertifikat tahan api dari instansi yang bersangkutan.

#### Pasal 49

- (1) Bahan atau perlengkapan Lift, tangga, ventilasi dan lubang terbuka tegak (opening vertikal) lainnya harus dibuat dari bahan dengan index tahan api sebagaimana tersebut dalam pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah ini ;
- (2) Semua lubang terbuka (opening) harus dilengkapi dengan pintu kebakaran yang memenuhi persyaratan dengan index tahan api yang minimal sama dengan bahan perlengkapan lubang terbuka tegak (opening vertikal) yang bersangkutan ;
- (3) Jendela kaca dengan kerangka metal yang dipasang pada lubang terbuka (opening) luar harus memenuhi persyaratan ;
- (4) Lubang terbuka tegak (opening vertikal) yang kecil harus dibuat sesuai dengan ketentuan seperti tersebut dalam pasal 63, 64 dan 65 Peraturan Daerah ini ;
- (5) Setiap lubang terbuka (opening) keluar di atap harus dilindungi oleh pagar pelindung setinggi minimal 90 cm. dan dibuat dari bahan yang kuat dan tahan api ;
- (6) Setiap jalan penghubung (koridor) harus memiliki index tahan api sebagaimana tersebut dalam pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah ini ;
- (7) Setiap pintu jalan keluar termasuk jalan penghubung (koridor) harus merupakan pintu yang menutup sendiri dengan index tahan api 2 (dua) jam.

#### Pasal 50

- (1) Dinding penyekat sementara yang dipergunakan untuk membagi ruangan seluas maksimal 450 (empat ratus lima puluh) meter persegi, harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar atau bahan lain yang memenuhi persyaratan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Setiap jalan penghubung harus dibuat seluruhnya dari bahan yang tahan api dan bila tertutup harus mempunyai indeks tahan api minimal 2 (dua) jam ;
- (3) Bahan bangunan yang tidak mudah terbakar yang tanpa perlindungan bahaya kebakaran dapat dipergunakan hanya untuk :
  - a. tangga dan lantai antara tangga (bordes) ;
  - b. lantai dari plat baja dan penyangga hanya dalam ruang ketal dan ruang mesin ;

- c. balok pengikat pada permukaan lantai diantara lubang terbuka (opening) keluar dari tabung lift, balok tempat kabel lift ;
  - d. lift dari lubang terbuka (opening) yang lebarnya maksimal 2 (dua) meter.
- (4) Setiap tangga dan lantai antara tangga (bordes) harus dibuat dengan konstruksi beton bertulang atau baja dan setiap anak tangga harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.

#### Pasal 51

- (1) Setiap bagian bangunan yang menonjol, teras dan yang sejenis balkon dan serambi serta lis dan yang sejenis harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar ;
- (2) Setiap ruangan diatap (penthouse) dan rangka atap harus mempunyai konstruksi yang sama dengan konstruksi bangunannya ;
- (3) Setiap jendela atap (sky light) harus dibuat dengan rangka yang tidak mudah terbakar dan kaca berkawat (wired glass) dan bahan lainnya yang sejenis ;
- (4) Kayu atau sejenisnya yang mudah terbakar hanya dapat digunakan untuk
- a. Hiasan dalam lapisan penghias balok, ukiran yang menghiasi pintu dan pegangan tangga ;
  - b. Pintu kusen dan rangka pintu, terkecuali apabila ditentukan lain oleh Kepala Daerah ;
  - c. Pinggiran (plint) dinding dan lis langit-langit yang tebalnya maksimal 2,5 cm ;
  - d. Penutup lantai yang tebalnya maksimal 6 (enam) Cm diatas permukaan lantai tahan api ;
  - e. Penutup lantai miring dari kayu, dengan ketentuan bahwa diantara rangka melintang lantai harus diisi dengan bahan tahan api dengan tinggi kemiringan maksimal 1,25 M, luas maksimal 200 m<sup>2</sup> (dua ratus) meter persegi yang berada diatas lantai tahan api.

#### Pasal 52

- (1) Lubang terbuka (opening) setiap konstruksi tahan api harus dilengkapi dengan pintu yang tahan api dan memenuhi persyaratan, kecuali apabila ditetapkan lain oleh Kepala Daerah ;
- (2) Pintu tahan api 2 dan 3 dapat digunakan sebagai pintu pelindung tunggal dengan index tahan api yang sama ;
- (3) Setiap lubang terbuka (opening) yang memiliki konstruksi tahan api 4 (empat) jam, harus dipasang dua pintu dengan masing-masing mempunyai daya tahan api 2 (dua) jam ;
- (4) Setiap alat penutup harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Dipasang sedemikian rupa sehingga pintu kebakaran akan menutup secara otomatis apabila suhu ruangan mencapai  $70^{\circ}\text{C}$  ( $155^{\circ}\text{F}$ ) atau  $50^{\circ}\text{F}$  diatas suhu maximum ruangan ;
- b. Alat pencatat suhu harus dipasang diatas pintu ;
- c. Pintu dalam ruangan yang berhubungan (inter connected doors) harus dibuat sedemikian rupa sehingga kedua pintu menutup secara otomatis apabila suhu ruangan menggerakkan alat tersebut ;
- d. Pada pintu yang menutup sendiri dilarang ditempatkan suatu alat lain yang dapat menghalangi bekerjanya alat penutup tersebut .

## Pasal 53

- (1) Bahan pelapis atau lapisan cat pada jalan keluar harus memiliki kualitas yang tidak dapat menyala ataupun menyalakan api apabila terjadi kebakaran serta tidak menimbulkan asap, gas beracun dan uap yang dapat terbakar apabila terkena panas ;
- (2) Setiap bahan pelapis harus tidak mudah terbakar, sedang bahan pelapis dinding dan langit langit pada jalan keluar memiliki kualitas yang tidak lebih membahayakan dari pada cat biasa, bahan yang tidak mudah terbakar atau lapisan plesteran ;
- (3) Lapisan penutup lantai yang sejenis dengan bahan tersebut pada ayat (2) pasal ini, harus memiliki kualitas yang tidak lebih berbahaya dari pada parket kayu atau limolium tebal pada dasar yang tidak mudah terbakar ;
- (4) Permadani wool pada lantai yang tidak mudah terbakar dapat digunakan diruang tunggu maupun di jalan penghubung (koridor) ;
- (5) Setiap bahan pelapis atau penghias lainnya dalam suatu bangunan , harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

## Pasal 54

- (1) Konstruksi maupun penempatan tangga kedap asap, jalan keluar mandatar, jalan penghubung (koridor) dan pintu keluar harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Ukuran dan kapasitas jalan keluar harus disesuaikan dengan kapasitas maximum penghuni bangunan tersebut, termasuk kapasitas maximum pada setiap tingkat ;
- (3) Dengan memperhatikan ketentuan tersebut pada ayat (2) pasal ini, kecuali apabila jumlah penghuni lebih banyak, harus dianggap bahwa jumlah penghuni yang boleh menempati suatu tingkat bangunan sebanding dengan penggunaan luas kotor permukaan lantai ;

- (4) Penggunaan setiap tempat dalam bangunan umum yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 55

- (1) Setiap ruangan yang digunakan lebih dari 60 orang harus dilengkapi dengan sekurang kurangnya 2 pintu jalan keluar yang letaknya sejauh mungkin antara satu dengan lainnya ;
- (2) Tangga harus memiliki konstruksi kedap asap sesuai dengan ketentuan seperti tersebut dalam pasal 57 Peraturan Daerah ini dan lebar tangga tersebut harus disesuaikan dengan jumlah maximum penghuni suatu tingkat bangunan yang akan mempergunakan tangga tersebut dengan dasar perhitungan minimal 0,50 m lebar tangga untuk = 60 orang ;
- (3) Pintu keluar harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga setiap tempat dari permukaan lantai, ruangan ataupun tempat dalam bangunan perumahan dan kantor harus berada pada jarak maximum 25 (dua puluh lima).

Pasal 56

- (1) Dilarang menggunakan tangga melingkar sebagai tangga utama maupun tangga kebakaran ;
- (2) Salah satu tangga dan lantai antara tangga (bordes) harus memiliki lebar minimal 1 meter diantara kedua pegangan tangga, (railing) dan untuk tangga tangga yang lain lebar minimum 75 cm serta tinggi setiap anak tangga maximal 20 cm dengan lebar minimal 22 cm ;
- (3) Setiap tangga ruang bawah tanah (bassament) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Ruang bawah tanah (bassament) harus dilengkapi dengan sekurang kurangnya 2 buah tangga yang menuju ketinggian permukaan tanah, bila ruang tersebut dipakai untuk umum, maka satu diantara tangganya harus langsung berhubungan dengan jalan, lapangan terbuka atau halaman ;
  - b. Setiap lapangan terbuka atau halaman yang berhubungan dengan tangga tersebut pada huruf a ayat (3) pasal ini harus langsung menuju jalan umum atau jalan keluar ;
  - c. Tangga ruang bawah tanah (basement) harus menggunakan dinding penyekat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan harus dilengkapi dengan pintu tahan api 2 jam yang dapat menutup sendiri pada kedua ujung tangga tersebut ;

- d. Tangga ruang bawah tanah (basement) tidak boleh berhubungan langsung dengan tangga lantai di atasnya
- (4) Setiap sub ruang bawah tanah (sub basement) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
    - a. Dilengkapi sekurang kurangnya 2 buah tangga yang memenuhi persyaratan yang langsung menghubungkan lantai sub ruang basement (sub basement) dengan lantai ruang bawah tanah (basement) dan bila ruang tersebut dipakai untuk umum, maka satu diantara tangganya harus langsung menuju jalan lapangan terbuka atau halaman ;
    - b. Setiap tangga sub ruang bawah tanah (sub basement) harus dilindungi oleh dinding penyekat tahan api 3 jam dan dilengkapi dengan pintu tahan api 3 jam yang dapat menutup sendiri ;
    - c. Tangga sub ruang bawah tanah (sub basement) tidak boleh berhubungan dengan tangga tingkat diatas permukaan tanah .
  - (5) Jarak antara lantai antara tangga (bordes) dengan lantai antara tangga (bordes) berikutnya tidak boleh kurang dari 3 anak tangga dan tidak boleh lebih dari 18 anak tangga ;
  - (6) Setiap tangga harus dilengkapi dengan sekurang kurangnya 1 pegangan tangga pada sisinya ;
  - (7) Setiap perantara tangga (railling) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
    - a. Tinggi pegangan tangga harus dibuat minimal 75 cm dan maksimal 85 cm, sedangkan ujung ujungnya harus dibengkokkan kearah dinding atau tiang yang paling ujung ;
    - b. Konstruksi pegangan tangga harus diperhitungkan untuk dapat menahan beban dan mudah dipegang serta memenuhi persyaratan ;
    - c. Setiap pegangan tangga harus halus, tidak terputus putus dan jarak dari dinding minimal 4 cm ;
    - d. Pada sisi yang terbuka dari lantai antara tangga (bordes) maupun tangga, harus dipasang pegangan tangga ( railing ) ;
    - e. Tangga yang lebarnya lebih dari 1 M, harus mempunyai pegangan tangga pada kedua sisinya, sedangkan tangga yang lebarnya lebih dari 2 M harus mempunyai pegangan tangga ditengah tengahnya yang membagi lebar tangga dalam 2 bagian dengan lebar masing masing maksimal 1,5 M.

Pasal 57

- (1) Setiap tangga kedap asap type 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Terbuat dari bahan dengan konstruksi yang tidak mudah terbakar dan harus menggunakan dinding dengan konstruksi tahan api minimal 2 jam ;
  - b. Tidak boleh ada lubang pada dinding yang memisahkan tangga dengan bagian dalam bangunan ;
  - c. Jalan menuju tangga dari setiap tingkat bangunan harus dibuat melalui ruang tunggu, balkon atau teras terbuka ke jalan atau menuju ruang yang terbuka dengan ukuran minimal 10 m<sup>2</sup> dan harus dilengkapi dengan dinding pelindung (parapet) atau dinding pengaman (balustrade) yang kuat pada setiap sisinya yang terbuka dengan tinggi minimal 1,20 m ;
  - d. Jalan menuju ruang tunggu, balkon maupun teras, harus melalui pintu yang tanpa kunci, tahan api 2 jam dan dapat menutup sendiri ;
  - e. Ventilasi tangga dibuat melalui jalusi (krepyak) dipasang pada atap dan bagian bawah atau dengan cara lain yang memenuhi persyaratan dengan luas minimal 10 % dari luas permukaan tangga ;
  - f. Pipa kebakaran dilarang dipasang di tangga ;
  - g. Jalan keluar menuju ruang tunggu, balkon atau teras dan pintu menuju tangga, harus diberi tanda " keluar " yang jelas atau dengan panah menunjuk arah pada jalan penghubung (koridor) jalan keluar yang memerlukannya ;
  - h. Jalan keluar mendatar, jalan penghubung (koridor) ruang tunggu balkon, teras dan tangga, harus diberikan lampu penerangan yang mendapat aliran dari 2 sumber yang berbeda dengan dilengkapi pemutus (relay) pengganti aliran otomatis sedemikian rupa sehingga apabila aliran utama tidak berfungsi atau terputus akan diperoleh aliran dari sumber cadangan secara otomatis ;
- (2) Setiap tangga kedap asap type 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Tangga menuju lobby atau ruang tunggu harus ditempatkan terpisah sehingga baik lobby atau ruang tunggu maupun tangga akan berdampingan dengan dinding luar ;
  - b. Luas permukaan lantai lobby atau ruang tunggu sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) lebih besar dari luas Daerah Tangga ;
  - c. Dinding penyekat yang memisahkan lobby dan tangga dengan ruang keseluruhan harus dengan konstruksi tahan api minimal 2 jam sedangkan yang memisahkan ruang lobby atau ruang tunggu dengan tangga harus dengan konstruksi tahan api minimal 1 jam ;

- d. Lubang terbuka (opening) menuju lobby atau ruang tunggu, harus dilengkapi dengan pintu tahan api 2 jam yang dapat menutup sendiri ;
  - e. Lubang terbuka (opening) antara lobby atau ruang tunggu dengan tangga, harus dilengkapi dengan pintu tahan api 1 jam yang dapat menutup sendiri ;
  - f. Pipa kebakaran dilarang dipasang di tangga ;
  - g. Lobby atau ruang tunggu diatas lantai permukaan tanah (ground floor) yang dilalui tangga harus mendapat ventilasi dari luar dengan perbandingan 1 : 150 dari luas lantai lobby atau ruang tunggu tersebut dengan jendela yang dapat dibuka dan harus dipasang pada dinding yang berhubungan dengan udara luar, dengan perbandingan 1 : 4 dari luas permukaan lantai lobby atau ruang tunggu tersebut ;
  - h. Ruang bawah tanah (basement) atau sub ruang bawah tanah (sub basement) yang mempunyai tangga, ventilasi dari lobby atau ruang tunggu harus mempunyai penghisap asap dengan luas penampang minimal 1 m<sup>2</sup> dan dipasang langsung berhubungan dengan udara luar ;
  - i. Penghisap tersebut pada huruf h ayat (2) pasal ini harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar dan terpisah satu dengan yang lain dan penghisap tersebut harus dipasang pada dinding yang menghadap jalan dengan kerangka dan jalusi metal ;
  - j. Setiap penghisap harus diberi tanda plat metal yang jelas dengan tulisan " Penghisap asap ruang bawah tanah (basement) " atau untuk sub ruang bawah tanah (sub basement) dengan tulisan " Penghisap asap sub ruang bawah tanah (sub basement) " yang dipasang pada bagian luar gedung dan berdekatan dengan lubang penghisap ;
  - k. Pada dinding luar tangga, harus dibuat lubang terbuka (opening) yang luasnya 15 % dari luas denah tangga, yang terletak pada setiap permukaan lantai ;
  - l. Tanda jalan keluar, panah penunjuk arah dan lampu penerangan harus sesuai dengan ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini ;
- (3) Setiap tangga kedap asap type 3, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar dengan konstruksi tahan api tidak kurang dari 2 jam ;
  - b. Dapat melayani seluruh bangunan dari tingkat permukaan tanah sampai atap dan hanya melalui pintu tahan api 2 jam yang dapat menutup sendiri pada setiap lantai ;



- c. Apabila diperlukan 2 buah tangga, maka yang satu berhubungan langsung dengan jalan, halaman atau tempat terbuka sedangkan apabila diperlukan 2 buah tangga, maka 2 buah dari padanya masing-masing harus langsung berhubungan dengan jalan yang berbeda ;
  - d. Dibuat sedemikian rupa, sehingga asap tidak dapat masuk ke ruang tangga ;
  - e. Setiap alat mekanis yang memenuhi persyaratan untuk mencegah masuknya asap ke dalam ruang tangga, harus bekerja secara otomatis ;
  - f. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku, maka sistem alat penutup hubungan otomatis pada alat ventilasi, AC penghembus (blower) atau sistem penghisap udara, tidak boleh mempengaruhi atau berhubungan dengan alat atau sistem yang dipergunakan untuk mencegah masuknya ke dalam ruang tangga ;
  - g. Aliran listrik untuk setiap alat (sistem mekanis) mencegah masuknya asap ke dalam ruang tangga, harus memperoleh aliran listrik dari sumber aliran tersendiri yang terpisah dari aliran listrik utama ;
- (4) Setiap tangga kedap asap type 3 yang bertekanan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Seperti tersebut pada ayat (3) pasal ini ;
  - b. Kecepatan tekanan dari kipas angin (fan) harus mampu mengalirkan udara dengan kecepatan minimal 80 m per menit, melalui pintu yang harus dalam keadaan terbuka ;
  - c. Jumlah pintu yang harus dalam keadaan terbuka adalah 10 % dari jumlah seluruh pintu menuju tangga dengan sedikit dikitnya 2 buah pintu terbuka ;
  - d. Dengan keadaan semua pintu tertutup, perbedaan tekanan udara antara tangga dan tempat yang dilayani oleh tangga tersebut tidak boleh lebih dari 0,2 inci WG ( serial dalam tabel ) .
- (5) Setiap tangga kebakaran tertutup harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar dengan konstruksi tahan api minimal 2 jam ;
  - b. Dapat melayani semua lantai mulai dari lantai bawah sampai atap bangunan dengan tanpa lubang terbuka (opening) kecuali pintu tunggal pada tiap tiap lantai yang dilindungi pintu tahan api 2 jam yang dapat menutup sendiri ;
  - c. Berhubungan langsung dengan jalan, halaman atau tempat terbuka yang langsung berhubungan dengan jalan ;

- d. Bagian teratas tangga tersebut harus mempunyai ventilasi keudara dengan luas minimal 10% dari luas denah tangga, dan bila ventilasi tersebut tidak menembus atap harus dipasang dua buah ventilasi yang masing-masing ditempatkan pada sisi yang berlawanan dari cerobong (shaft) yang mempunyai luas sama dengan ventilasi tunggal.

#### Pasal 58

Setiap pintu jalan keluar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut

- a. Terbuka kearah jalan keluar, mudah dibuka dari dalam tanpa menggunakan kunci ;
- b. Daun pintu harus dipasang, sehingga apabila terbuka penuh tidak akan mengurangi lebar yang ditentukan ;
- c. Lebar pintu satu daun maksimal 1.2 m<sup>2</sup> ; sedang pintu dengan 2 daun masing-masing daun lebarnya minimal 50 Cm ;
- d. Pintu putar hanya boleh digunakan bilamana dipasang pintu jalan keluar dengan lebar yang memenuhi persyaratan dan dipasang serta berdekatan dengan pintu putar ;
- e. Dilarang memasang pintu sorong dan pintu roda ;
- f. Harus berhubungan langsung dengan jalan penghubung (koridor) tangga, halaman luar untuk jalan keluar atau jalan umum.

#### Pasal 59

Setiap jalan penghubung (koridor) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Dinding dan langit-langit harus tahan api sesuai dengan ketentuan konstruksi dan penggunaannya seperti tersebut dalam Peraturan Daerah ini ;
- b. Lebar minimal 1 m dan tidak dihalangi oleh suatu benda ;
- c. Lantai di atas dan dibawah permukaan tanah harus mempunyai jalan keluar yang diatur sehingga mencapai semua jurusan yang menuju - tangga ;
- d. Dilarang ada jalan penghubung (koridor) buntu atau ruangan dalam (hall) yang panjangnya lebih dari 15 m. ;
- e. Setiap pintu yang menuju jalan penghubung (koridor) buntu, harus dilengkapi dengan pintu tahan api 1 jam yang dapat menutup sendiri.

#### Pasal 60

Setiap jalan lantai (ramp) yang digunakan sebagai jalan keluar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Lebar minimal 1 m dengan kemiringan 1 : 10 ;
- b. Permukaan lantai harus diberi lapisan kasar atau bahan anti slip.

#### Pasal 61

- (1) Luas lantai setiap ujung jalan keluar mendatar harus dapat menampung jumlah penghuni kedua lantai tersebut dengan ketentuan luas tidak kurang dari 0,3 m<sup>2</sup> per orang ;

- (2) Setiap ujung jalan keluar mendatar harus ditempatkan minimal sebuah tangga yang memenuhi persyaratan ;
- (3) Pintu jalan keluar mendatar harus dalam keadaan tidak terkunci dan tidak terhalang.

Pasal 62

- (1) Konstruksi jalan keluar harus memenuhi persyaratan index tahan api seperti tersebut dalam pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah ini ;
- (2) Lubang terbuka (opening) menuju jalan keluar harus melalui pintu jalan keluar yang ada atau lubang terbuka (opening) dinding luar bangunan, kecuali lubang ventilasi udara, langsung berhubungan luar, dan setiap jalan keluar harus dilengkapi dengan pintu tahan api.

Pasal 63

- (1) Jalan keluar, termasuk jalan penghubung (koridor), jalan lintas, jalan landai, tangga dan terowongan yang merupakan bagian dari jalan keluar, harus dilindungi dengan konstruksi tahan api seperti tersebut dalam pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah ini ;
- (2) Lift, termasuk lift makanan dan lift barang, escalator cerobong (shaft) dan lubang terbuka (opening) lainnya pada lantai, harus dilindungi dengan konstruksi tahan api seperti tersebut dalam pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah ini ;
- (3) Tangga dan eskalator yang tidak tergolong dalam jalan keluar, terlindung yang digunakan untuk jalan yang tidak lebih dari 2 tingkat dengan penghuni yang sama tidak perlu diberi pelindung dengan ketentuan bahwa luas kedua tingkat tersebut tidak lebih besar dari luas maksimal yang diijinkan untuk tingkat di atasnya.
- (4) Tangga penghubung atau tangga umum dan eskalator tidak perlu dilengkapi dengan pelindung apabila keduanya menghubungkan pintu masuk utama dengan tingkat di atasnya atau apabila menghubungkan lantai dengan atau lantai tambahan (mezzanine) pada tingkat yang sama
- (5) Tangga dan eskalator tidak memerlukan pelindung apabila hanya melewati 1 tingkat bangunan yang menuju ke atau dari sebuah ruangan tertutup ;
- (6) Pelindung jalan keluar, tangga, kerekan dan cerobong (shaft) tidak boleh terputus-putus, kecuali untuk lubang terbuka (opening) atau ventilasi, termasuk jendela pada dinding yang luar yang harus memenuhi ketentuan tersebut termasuk dalam pasal 50 ayat (5) dan pasal 57 Peraturan Daerah ini.

Pasal 64

- (1) Cerobong (shaft) dan ruang kerekan yang tidak sampai keruang bawah tanah (basement) atau sub ruang bawah tanah (sub basement) harus tertutup dibawahnya dan yang tidak menerobos atas, harus tertutup di

atasnya, sedang cerobong (shaft) diatas, harus memiliki daya tahan api minimal sama dengan lantai terdekat dengan tidak mengurangi persyaratan yang berlaku bagi dinding pelindung dari cerobong (shaft) maupun ruang kerekan ;

- (2) Cerobong (shaft) atau ruang kerekan dengan luas penampang lebih dari  $0,4 \text{ m}^2$  dan melewati lebih dari 2 tingkat bangunan, akan tetapi tidak sampai atap bangunan, harus dilengkapi dengan ventilasi asap yang luasnya tidak boleh kurang dari 5 % luas penampang cerobong (shaft) dan memiliki index tahan api yang sama dengan pelindung cerobong (shaft)
- (3) Luas ventilasi asap tiap bendaraan lift maksimum  $0,3 \text{ m}^2$  dan untuk cerobong (shaft) lainnya maksimum  $0,05 \text{ m}^2$  ;
- (4) Ventilasi asap tunggal pada lubang terbuka tegak (vertikal opening) hanya diijinkan apabila lubangnya menembus atas, apabila tidak menembus harus dipasang 2 buah ventilasi asap yang luasnya sama dengan lubang ventilasi asap tunggal yang berujung pada sisi yang berlainan ;
- (5) Ventilasi tersebut pada ayat (4) pasal ini, harus mempunyai dinding yang tidak berlubang-lubang dan tidak boleh berhubungan dengan atau melayani lubang ventilasi maupun cerobong (shaft) lainnya ;
- (6) Kamar instalasi mesin lift termasuk lift makanan dan barang yang langsung berhubungan dengan cerobong (shaft) lift, harus dilindungi dinding yang tidak mudah terbakar.
- (7) Pemisah antara kamar mesin dan cerobong (shaft) harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar dengan opening yang hanya diperlukan untuk ventilasi.

#### Pasal 65

Setiap penghisap asap dari ruangan bawah tanah (basement) dan sub ruang bawah tanah (sub basement) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Penempatan harus diatur sehingga tersebar dengan baik pada tempat yang menghadap jalan atau pada dinding luar ;
- b. Dibuat sebanyak dan sebesar mungkin dengan luas penampang minimal  $0,1 \text{ m}^2$  untuk setiap  $140 \text{ m}^3$  dari ruang tersebut ;

- c. Penghisap asap pada ruang ketel, gudang bahan bakar, ruangan alat skakelar atau handel handel yang mengandung minyak, harus dipasang tersendiri ;
- d. Ditutup dengan bahan yang mudah dipecah oleh petugas pemadam , dan diberi tanda yang jelas pada bagian luar bangunan yang berdekatan dengan lubang asap tersebut ;
- e. Cerobong (shaft) penghisap asap yang menembus lantai di atasnya harus dilindungi dinding tahan api yang sama dengan ruangan atau lantai tersebut dan tidak berlubang lubang, dan apabila beberapa cerobong (shaft) penghisap dari bagian bangunan bertemu, maka cerobong (shaft) tersebut harus terpisah satu dengan lainnya ;

#### Pasal 66

- (1) Setiap pemasangan alat pemanas serta perlengkapannya, harus dari type standard yang memenuhi persyaratan, berdasarkan hasil pemeriksaan dari instansi yang berwenang ;
- (2) Jarak antara alat pemanas dengan bahan yang mudah terbakar harus disesuaikan dengan petunjuk petunjuk pabrik alat tersebut ;
- (3) Kelep, sambungan, saluran udara segar untuk pembakaran atau ruangan metode penyediaan udara segar, ventilasi, dapur api atau ketel, uap dan alat pengontrol otomatis harus memenuhi persyaratan ;
- (4) Ruang tungku ketel, harus dilindungi dengan konstruksi tahan api minimal 3 jam serta pintu tahan api 3 jam yang dapat menutup sendiri, dan dipasang pada sisi dinding luar ;
- (5) Pintu masuk ruang pembakar tidak boleh dipasang pada tangga, termasuk tangga lobby, balkon, ruang tunggu atau daerah bebas api ;
- (6) Setiap alat mekanis tersebut pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini harus menggunakan jenis bahan bakar yang ditetapkan untuk alat tersebut ;

#### Pasal 67

- (1) Ventilasi mekanis, sistem AC, sistem pendingin mekanis, serta alat alat perlengkapannya, harus memenuhi persyaratan dan dipasang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Pemasangan alat tersebut pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan, sehingga bila terjadi kebakaran dapat berhenti dengan sendirinya.

## Pasal 68

- (1) Setiap pemancar air (sprinkler) harus dihubungkan dan memperoleh aliran air sekurang-kurangnya dari 2 sumber yang berlainan ;
- (2) Setiap pemancar air (sprinkler) harus dilengkapi dengan penunjuk (indicator) yang memberikan isyarat pada papan penunjuk (indicator) atau panel ;
- (3) Sesuai dengan kebutuhan, bagian bangunan yang tidak menggunakan sistem pemancar air (sprinkler) otomatis harus dilengkapi dengan detector yang dihubungkan dengan sistem pemancar air (sprinkler) otomatis yang ada dalam bangunan tersebut ;
- (4) Sistem pembasah (drencher sistem) yang memenuhi persyaratan hanya dipasang pada tempat yang diperlukan berdasarkan penentuan Kepala Daerah.

## Pasal 69

Setiap bangunan dan atau bagiannya harus dilindungi oleh suatu sistem alarm, otomatis, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

## Pasal 70

- (1) Setiap bangunan harus dilindungi keseluruhannya terhadap ancaman bahaya, kebakaran, dengan suatu sistem hydrant dengan unit slang yang memenuhi persyaratan, termasuk sumber persediaan air, pipa peningkatan air (risert), sambungan pompa booster, tangki tangki persediaan air (statis) serta kelengkapan lainnya ;
- (2) Sistem hydrant harus mempunyai kopling dengan garis tengah minimal 1,5 inci, yang dilengkapi dengan slang sepanjang maksimal 25 m dan memenuhi persyaratan ;
- (3) Penempatan hydrant harus diatur sedemikian rupa sehingga dengan panjang slang dan pemancar air, seluruh tempat pada setiap bangunan dapat dicapai dan dilindungi.

## Pasal 71

- (1) Alat pemadam kimia yang dapat dijinjing (portable) yang memenuhi persyaratan, harus dipasang menurut perbandingan minimal sebuah alat pemadam untuk setiap 200 m<sup>2</sup> luas lantai, dengan ketentuan minimal 2 buah alat pemadam kimia setiap lantai ;
- (2) Penempatan alat tersebut pada ayat (1) pasal ini harus mudah dilihat dan digunakan serta dalam jarak maksimal 20 m dari setiap tempat.

## Pasal 72

- (1) Bila pelaksanaan pembangunan telah mencapai ketinggian 35 m, maka harus dipasang sistem hydrant yang siap untuk digunakan ;

- (2) Pemasangan hydran, harus sejalan dengan tahap pembangunan dan selalu siap digunakan pada lantai tidak kurang dari dua tingkat di bawah tingkat tertinggi yang sedang dibangun ;
- (3) Alat pemadam kimia yang dapat dijinjing (portable) harus disiapkan apabila pelaksanaan pembangunan mencapai ketinggian 15 m ;
- (4) Bagian bangunan yang sudah selesai dibangun yang ijin pembangunannya telah diberikan walaupun bangunan belum selesai keseluruhannya, maka berlaku pula ketentuan seperti tersebut dalam pasal 68 dengan pasal 71 Peraturan Daerah ini ;

Pasal 73

- (1) Setiap bangunan harus dilengkapi dengan lift dan atau alat pengangkat mekanis dan atau eskalator dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Lift, alat pengangkat mekanis eskalator tersebut pada ayat (1) pasal ini, harus dipasang sesuai dengan persyaratan yang berlaku ;
- (3) Sewaktu waktu, lift harus dapat digunakan untuk tugas pemadam, sehingga setiap lantai atau tingkat bangunan dapat dilayani oleh minimal sebuah lift dengan dinding tahan api tidak kurang dari 2 jam ;
- (4) Pintu penutup shaft maupun kendaraan lift, harus tahan api tidak kurang dari 1jam dan kedap asap ;
- (5) Bagian dalam (interior) kendaraan lift, harus tahan api sesuai dengan persyaratan yang berlaku ;
- (6) Bagian luar atap atau lantai kendaraan lift harus dibuat dan atau dilapisi dengan bahan yang tidak mudah terbakar, sedangkan lapisan terakhir harus tahan api sesuai dengan persyaratan yang berlaku ;
- (7) Cerobong (shaft) lift harus mendapat ventilasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 64 ayat (2) sampai dengan ayat (5) Peraturan Daerah ini ;
- (8) Lift kembar ( two lift ) dengan eskalator yang bekerja dengan menggunakan kunci, kuncinya harus dipasang pada plat tombol turun (landingbutton plate) dilantai dasar atau lantai lain yang dianggap perlu dan ditempatkan dalam kotak kaca ;
- (9) Skakelar kunci lift ganda (multi group) harus ditetapkan pada bagian dalam setiap lift yang bersangkutan, sehingga apabila skakelar bekerja lift hanya dapat dikendalikan dari dalam ;
- (10) Lift tunggal harus memenuhi persyaratan, sesuai dengan lift kebakaran ;
- (11) Setiap lantai harus dilayani oleh minimal sebuah lift dengan ukuran pintu minimal harus dapat dilalui usungan (brancoar) secara datar (horizontal) yang berukuran datar 2,05 x 0,70 ;

- (12) Sekat hanya diijinkan, apabila dapat digunakan untuk menyimpan usungan secara tegak lurus dengan ukuran 2,07 m menghadap bagian muka lift ;
- (13) Lift tersebut pada ayat (3) pasal ini, harus mendapat aliran listrik melalui skakelar lift tersendiri dengan kabel terpisah dari panel utama dan maximum 2 buah skakelar utama lift ;

Pasal 74

- (1) Sistem komunikasi telepon darurat, minimal satu pesawat harus di pasang pada setiap lantai dan kendaraan lift kebakaran ;
- (2) Sistem telepon darurat tersebut pada ayat (1) pasal ini, harus dengan sistem terpisah dari sistem telepon biasa maupun peralatan listrik lainnya, sehingga apabila sistem telepon biasa dan peralatan listrik tersebut rusak ataupun terputus, sistem telepon darurat tetap bekerja ;
- (3) Sistem telepon darurat dapat dihubungkan dengan telepon biasa dengan ketentuan bahwa dalam keadaan darurat harus dapat terputus dari sistem telepon biasa, sehingga sepenuhnya dapat digunakan sebagai telepon darurat .

Pasal 75

- (1) Semua kabel listrik untuk lift maupun alat pencegah dan pemadam kebakaran lainnya, harus dilindungi dari bahaya kebakaran, sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Sumber aliran listrik tersendiri harus disesuaikan untuk menjalankan lift kebakaran maupun peralatan lainnya yang digunakan untuk pencegahan dan pemadaman, apabila sumber aliran listrik utama terputus ;
- (3) Apabila aliran utama listrik diperoleh dari sebuah gardu listrik yang letaknya didalam atau berdekatan dengan bangunan, alirannya harus menggunakan lebih dari sebuah kawat tegangan tinggi dan lebih dari sebuah trafo ;
- (4) Pembangkit tenaga listrik (generator) yang digunakan sebagai sumber aliran tersendiri, harus dari type maupun kualitas yang memenuhi persyaratan, sehingga dapat menjamin bekerjanya lift kebakaran maupun alat pencegah dan pemadam lainnya dengan sebaik baiknya ;
- (5) Sumber aliran listrik tersendiri harus tersedia pada pemutus aliran (mini circuit breakers) yang berhubungan dengan lift kebakaran, pemberian tekanan udara pada tangga, pompa hydran dan pemancar air (sprinkler), blower dan peralatan lainnya yang dianggap perlu ;



- (6) Lampu penerangan pada tangga, lantai antara tangga (bordes), jalan penghubung (koridor) dan lain sebagainya, harus berhubungan dengan dua buah sumber aliran listrik yang berbeda sehingga apabila salah satu sumber aliran tersebut tidak bekerja maka secara otomatis sumber yang lain tetap bekerja.

#### Pasal 76

- (1) Sumber listrik bateray dengan alat pemindah otomatis, harus dipasang guna penerangan darurat dari tangga, lantai antara tangga (bordes) jalan penghubung (koridor) dan lain sebagainya, yang akan menyala secara otomatis apabila aliran listrik terputus ;
- (2) Penerus (relay) pemindahan aliran otomatis yang dipasang untuk tujuan tersebut pada ayat (1) pasal ini harus ditempatkan pada pasal distribusi yang berhubungan dengan sub jaringan akhir dan melayani atau memberi aliran kepada lampu lampu penerangan tersebut ;
- (3) Lampu tanda "Keluar" yang dipasang, harus dihubungkan dengan aliran bateray yang bekerja secara otomatis dalam keadaan darurat.

#### Bagian Kedua

#### Bangunan Tinggi "B"

#### Pasal 77

- (1) Terhadap bangunan tinggi "B" berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 48 sampai dengan pasal 76 Peraturan Daerah ini, kecuali ketentuan seperti tersebut pada ayat (2) dan (3) pasal ini ;
- (2) Setiap lantai bangunan tinggi "B" harus dilengkapi dengan sistem pemancar air (sprinkler) basah otomatis ;
- (3) Tangga kebakaran seperti tersebut dalam pasal 57 ayat (5) Peraturan Daerah ini dilarang dipasang dalam bangunan tinggi "B" ;
- (4) Atap teratas bangunan harus dipersiapkan bagi kemungkinan pendaratan pesawat helikopter untuk keperluan darurat.

#### B A B VI

#### PEMERIKSAAN DAN PERIJINAN

#### Pasal 78

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya dalam melakukan tugasnya dapat memasuki dengan leluasa dan tanpa membayar dimana diadakan pertunjukan, keramaian umum, pertemuan dan kegiatan lainnya ;

- (2) Penyelenggara pertunjukan atau pertemuan tersebut pada ayat (1) pasal ini wajib melakukan tindakan yang oleh petugas tersebut ayat (1) pasal ini diperintahkan kepadanya, untuk kepentingan pencegahan bahaya kebakaran baik sebelum selama dan sudah berlangsungnya pertunjukan atau pertemuan tersebut.

#### Pasal 79

- (1) Kepala Daerah dapat memerintahkan pemeriksaan pekerjaan pembangunan dalam hubungannya dengan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran ;
- (2) Pemeriksaan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran tersebut pada ayat (1) pasal ini ialah pemeriksaan persyaratan pencegahan dan pemadam kebakaran untuk bangunan rendah dan bangunan tinggi sebagai mana dimaksud dalam Bab II dan Bab V serta persyaratan penyediaan alat pemadam selama bangunan sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dan 72 Peraturan Daerah ini ;
- (3) Apabila dalam pemeriksaan tersebut pada ayat (1) pasal ini terdapat hal-hal yang meragukan atau yang sifatnya tertutup, Kepala Daerah dapat memerintahkan untuk mengadakan penelitian dan pengujian ;
- (4) Semua pembesyaan untuk pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini, menjadi beban sepenuhnya dari pemilik atau yang bersangkutan.

#### Pasal 80

Pemegang hak sepenuhnya bertanggung jawab atas kelengkapan, keadaan baik dari seluruh alat pencegahan dan pemadam sesuai dengan klasifikasi serta penempatan alat tersebut, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan penggantian alat tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 81

- (1) Setiap bangunan yang telah memenuhi persyaratan, klasifikasi maupun kelengkapan alat pencegahan dan pemadam, harus mendapat tanda plat metal dan sertifikat klasifikasi yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Plat metal tersebut pada ayat (1) pasal ini harus dipasang pada dinding dekat pintu masuk utama pada ketinggian 2 m dari permukaan lantai sehingga mudah dilihat ;
- (3) Sertifikat klasifikasi bangunan seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini harus diperbaharui setiap tahun sekali untuk bangunan industri serta bangunan umum dan perdagangan dan 3 (tiga) tahun sekali, untuk bangunan perumahan, kecuali ditentukan lain oleh Kepala Daerah ;

- (4) Sertifikat klasifikasi harus dilampiri " Daftar Alat Pencegah dan Pemadam Kebakaran " yang harus dan telah dimiliki oleh bangunan -- yang bersangkutan.

Pasal 82

- (1) Setiap alat pencegah dan pemadam kebakaran harus diperiksa secara berkala paling cepat 1 tahun sekali dan paling lama 3 tahun sekali, disamping itu dapat pula dilakukan pemeriksaan sewaktu waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya ;
- (2) Petugas tersebut pada ayat (1) pasal ini harus memakai tanda pengenal khusus yang jelas pada waktu melaksanakan tugasnya.

Pasal 83

- (1) Setiap alat pencegah dan pemadam yang akan digunakan di Wilayah Daerah Kotamadya Surabaya harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Setiap alat pemadam harus dilengkapi dengan petunjuk cara cara penggunaan, yang memuat uraian singkat dan jelas tentang cara penggunaan alat tersebut, dan dipasang pada tempat yang telah ditentukan dan harus selalu dalam keadaan baik, bersih dan dapat dibaca dengan jelas.

Pasal 84

Setiap alat pemadam yang telah digunakan, harus segera diisi kembali sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 85

- (1) Setiap perusahaan atau badan usaha yang didistribusikan, memperdagangkan segala jenis alat pencegah dan pemadam dalam daerah Tingkat II Surabaya untuk tujuan penjualan, termasuk usaha usaha pemeliharaan, perawatan, perbaikan, pengisian kembali dan penggantian alat tersebut, harus mendapat ijin dari Kepala Daerah ;
- (2) Ijin seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, berlaku 1 tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui ;
- (3) Pemegang ijin harus membuat laporan yang jelas tentang seluruh kegiatan tersebut pada ayat (1) pasal ini.

## B A B VII

## KEWAJIBAN UNTUK PEMANGGULANGAN KEBAKARAN

## Pasal 86

- (1) Setiap penduduk yang berada didaerah kebakaran, dan mengetahui terjadinya kebakaran wajib ikut serta secara aktif mengadakan usaha pemadaman kebakaran yang terjadi, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum;
- (2) Barang siapa yang berada didaerah kebakaran dan mengetahui tentang adanya kebakaran wajib segera melaporkan kepada PMK dan instansi lain yang terdekat terutama POLRI ;
- (3) Instansi lain seperti tersebut pada ayat (2) pasal ini yang telah menerima laporan tentang terjadinya suatu bencana kebakaran, wajib segera melaporkan kepada PMK.

## Pasal 87

Dalam hal terjadinya kebakaran penyelamatan jiwa harus lebih diutamakan daripada penyelamatan harta benda.

## Pasal 88

- (1) Sebelum petugas tiba ditempat terjadinya kebakaran, maka pimpinan sukarelawan kebakaran atau penanggung jawab tempat tersebut atau Kepala Wilayah setempat atau anggota Polisi yang tertinggi pangkatnya yang hadir, diberi wewenang untuk mengkoordinir atau mengambil tindakan dalam rangka tugas tugas pemadaman ;
- (2) Setelah petugas pemadam tiba ditempat terjadinya kebakaran, maka bagi kepentingan keselamatan umum dan pengamanan setempat dilarang bagi siapapun berada didaerah bahaya kebakaran, kecuali para petugas pemadam tersebut ;
- (3) Setelah petugas tiba ditempat terjadinya kebakaran tersebut pada ayat (1) pasal ini tanggung jawab dan kewenangan beralih kepada pimpinan petugas tersebut ;
- (4) Setelah kebakaran dipadamkan, pimpinan petugas tersebut pada ayat (3) pasal ini harus segera menyerahkan kembali tanggung jawab dan kewenangan dimaksud kepada penanggung jawab tempat tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Kepala Daerah ;
- (5) Sebelum pimpinan petugas Dinas Kebakaran menyerahkan kembali tanggung jawab dan kewenangan tersebut pada ayat (4) pasal ini, harus diadakan penyidikan dan penyelidikan pendahuluan baik oleh pihak Kepolisian maupun oleh PMK ;

- (6) Penyidikan pendahuluan pihak Kepolisian seperti tersebut pada ayat (5) pasal ini adalah untuk kepentingan pengusutan Kepolisian lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- (7) Setelah pimpinan petugas menyerahkan kembali tanggung jawab kewenangan tersebut pada ayat (4) pasal ini, harus segera membuat laporan tertulis secara lengkap tentang segala hal yang berhubungan dengan kebakaran tersebut kepada Kepala PKK.

#### Fasal 89

- (1) Pada waktu terjadinya kebakaran, siapapun yang berada dalam daerah kebakaran, diwajibkan mentaati petunjuk dan atau perintah yang diberikan oleh para petugas tersebut dalam pasal 88 ayat (1) dan (3) Peraturan Daerah ini ;
- (2) Hal hal yang terjadi dalam daerah kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan atau perintah sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan ;
- (3) Dilarang memindahkan atau membawa barang barang yang keluar dari daerah kebakaran tanpa ijin petugas tersebut dalam pasal 88 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Daerah ini.

#### Fasal 90

- (1) Pemilik dan atau penghuni bangunan dan atau pekarangan berkewajiban memberikan bantuan kepada para petugas tersebut dalam pasal 85 ayat (1) dan (3) Peraturan Daerah ini baik diminta maupun tidak untuk kepentingan pemadaman ;
- (2) Pemilik dan atau penghuni bangunan dan atau pekarangan tersebut pada ayat (1) pasal ini berkewajiban pula menghindarkan segala tindakan yang dapat menghalangi atau menghambat kelancaran pelaksanaan tugas tugas pemadaman.

#### Fasal 91

Pemilik dan atau penghuni bangunan dan atau pekarangan wajib mengadakan tindakan dan memberikan kesempatan untuk terlaksananya tugas pemadaman guna mencegah menjalarnya kebakaran atau guna menghindarkan bahaya kebakaran baik didalam maupun pada rumahnya atau bangunan lainnya.

## Pasal 92

Apabila bekas bekas kebakaran yang berupa bangunan dan atau barang yang dapat menimbulkan ancaman keselamatan jiwa seseorang dan atau bahaya kebakaran, maka pemilik dan atau penghuni dari bangunan dan barang tersebut, wajib mengadakan dan memberikan dan atau penghuni dari bangunan dan barang tersebut, wajib mengadakan dan memberikan keselamatan untuk terlaksananya tindakan yang dianggap perlu oleh pimpinan petugas atau Polisi, tanpa menuntut ganti rugi kepada siapapun.

## Pasal 93

- (1) Wewenang dan tanggung jawab tentang penutupan daerah kebakaran dan jalan umum, berada ditangan pimpinan petugas dan atau pimpinan Kepolisian yang bertugas ditempat kebakaran tersebut kecuali ditentukan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Penutupan daerah kebakaran dan atau penutupan jalan umum seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, harus segera dilaporkan kepada Kepala Daerah oleh pimpinan petugas tersebut .

## B A B VIII

## P E M B I N A A N

## Pasal 94

Guna memupuk kesadaran masyarakat serta meningkatkan ketrampilan baik dibidang pencegahan maupun pemadaman, dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya harus dilaksanakan program latihan pencegahan dan pemadaman secara berkala, teratur dan harus menerus, kecuali ditentukan lain oleh Kepala Daerah.

## Pasal 95

- (1) Latihan seperti tersebut dalam pasal 94 Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setempat, baik personil maupun peralatannya ;
- (2) Biaya yang diperlukan untuk latihan seperti tersebut dalam pasal 94 Peraturan Daerah ini sepenuhnya menjadi beban dari penghuni bangunan tersebut ;
- (3) Koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program latihan pencegahan dan pemadam setempat, seperti tersebut dalam pasal 94 Peraturan Daerah ini, merupakan tanggung jawab Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 96

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah ini di ancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

BAB X  
PENGAWASAN

Pasal 97

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini, dibebankan kepada Kepala Pasukan Pencegah Kebakaran, Kepala Sub Bagian Keter tiban, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pengawasan Bangunan dan Aparat Lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini berlaku sepenuhnya terhadap bangunan-bangunan yang didirikan setelah tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini dan bangunan-bangunan yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus disempurnakan berda sarkan ketentuan-ketentuan atau persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ;
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, dapat memerintahkan menu tup dan melarang penggunaan suatu bangunan, yang tidak memenuhi - persyaratan yang di tetapkan dalam Peraturan Daerah ini, sampai yang bertanggung jawab atas bangunan tersebut dapat memenuhi ketentuan ketentuan yang dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menge nai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 101

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tidak berlaku lagi se mua ketentuan-ketentuan yang telah ada dan bertentangan dengan Pera- turan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal diundangkan.

Surabaya, 10 Juli 1982.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
Ketua

ttd

H. EDDY SOETRISNO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

Drs. MOENADJI WIDJAJA

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Juni 1985 Nomor 197/P tahun 1985.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. SOEPRAPTO  
Nip. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri C pada tanggal 8 Juli 1985 Nomor 4/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA  
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd.


Drs. SUBAGYO KARTOSUDIRO  
Nip. 010015779.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Surabaya

u.b.

Pih. Kepala Bagian Hukum  
Organisasi & Tataaksana

MOCH. INSYAFIONO, SH  
Nip. 510034779.





PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMER 15 TAHUN 1982

TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN  
DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa ancaman bahaya kebakaran baik yang ditimbulkan karena faktor teknis, kelalaian maupun sebab-2 lainnya dapat mengakibatkan bencana yang besar dengan akibat yang luas baik terhadap keselamatan jiwa dan harta - benda maupun kelancaran pembangunan.

Dalam rangka penanggulangan terhadap timbulnya bahaya kebakaran tersebut perlu ditetapkan suatu peraturan Daerah yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan usaha penanggulangan kebakaran baik secara preventif - maupun represif selaras dengan perkembangan kota Surabaya sebagai kota besar kedua di Indonesia yang banyak menyangkut pula kemajuan tehnologie modern seperti bangunan-bangunan yang bertingkat tinggi dengan alat perlengkapan serba modern yang hal ini menuntut pula persyaratan khusus.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman baik bagi masyarakat maupun aparat yang harus mengambil bagian dalam penanganan tugas-tugas penanggulangan bahaya kebakaran baik aparat vertikal maupun Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan titik berat partisipasi penanggulangan bahaya kebakaran pada warga masyarakat, sehingga masyarakat harus lebih banyak melakukan usaha-usaha dalam mencegah terjadinya bahaya kebakaran maupun secara represif mengambil langkah-langkah dalam rangka mengatasi bahaya kebakaran yang terjadi.

Dalam Peraturan Daerah ini secara terperinci diatur pencegahan - umum kebakaran, klasifikasi jenis kebakaran dan penggunaan alat pencegah pemadam kebakaran, persyaratan pencegahan dan pemadaman kebakaran untuk berbagai jenis bangunan, pemeriksaan dan perijinan, kewenangan untuk penanggulangan kebakaran sanksi terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan - Peraturan Daerah ini, pengawasan serta hal-hal lain dalam rangka pembinaan kesadaran masyarakat, peningkatan ketrampilan baik dibidang pencegahan maupun pemadaman kebakaran.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai hasil studi perbandingan terutama dari Daerah khusus Ibu Kota Jakarta diharapkan usaha-usaha penanggulangan bahaya kebakaran dalam wilayah Kotamadya Daerah - Tingkat II Surabaya dapat lebih di tingkatkan sehingga dapat dihindarkan timbulnya malapetaka yang mengakibatkan kerugian besar khususnya bagi masyarakat. Berhasilnya tujuan tersebut hanya dapat dicapai dengan bantuan sepenuhnya dari warga masyarakat disamping peningkatan kegiatan secara kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui instansi-2 yang telah ada.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 sampai dengan Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Larang ini dimaksudkan dalam rangka pencegahan kebakaran, oleh karena itu tidak dimaksudkan - untuk membatasi ketentuan tentang penyimpanan barang perniagaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 1965 tentang pengundangan ( Lembaran Negara tahun 1965 nomor-54 ). Penagging jawab atas pelanggaran ini ialah pemilik barang yang bersangkutan.
- Pasal 9 : Ketentuan yang berlaku dimaksud dalam pasal ini ialah ketentuan tersebut wajib uji kompor.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 sampai dengan Pasal 12 : Cukup jelas ( lihat penjelasan umum ).
- Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Dalam pelaksanaan ketentuan ini diutamakan terhadap proyek-proyek pembangunan ( pekerjaan pem bangunan sedang dilaksanakan ) yang diperkirakan mudah menimbulkan kebakaran.
- Pasal 18 : Ketentuan ini merupakan penegeasan dan pengaturan khusus dalam hubungannya dengan kitab undang-undang ( hukum Padana dalam rangka pencegahan ancaman bahaya kebakaran.
- Pasal 19 : Dengan tidak mengurangi ketentuan perundangan Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya yang berlaku, maka mengingat kebutuhan yang mendesak dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan persyaratan tambahan mengenai kelengkapan setiap kendaraan bermotor umum yang berada dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya di lengkapi dengan alat pemadam kebakaran termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor umum ialah mobil bis umum, mobil penumpang umum ( oplet, taxi, bemo, helisek dan ) mobil tanki dan mobil barang. Bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini, maka yang bertanggung jawab ialah pemilik dan atau pemegang kendaraan tersebut. Namun kepada setiap kendaraan bermotor yang bukan kendaraan Umum dianjurkan melengkapi kendaraannya dengan alat pemadam kebakaran, yang ketentuan pemakaiannya sama dengan ketentuan berlaku pada setiap kendaraan bermotor umum.

- Pasal 20 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Tempat terbuka dimaksud dalam ketentuan ini ialah tempat bahannya.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Fasal 21 : Penetapan klasifikasi ini diperlukan untuk menetapkan alat/sistim pencegahan dan pemadaman yang harus disiapkan berdasarkan sifat, macam serta besarnya kemungkinan ancaman bahaya kebakaran.
- Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 : Cukup jelas.
- Fasal 26 : Jenis alat pemadam kebakaran yang digunakan untuk pemadam dan usaha-usaha pencegahan kebakaran adalah sebagai berikut :
- a. Jenis alat pemadam air antara lain : alat pemadam jenis 2 gol-gol ( 9.08 liter ), tangki air, pipa hisap  $2\frac{1}{2}$  atau 4 inci, jenis unit gulungan ( fire hose Roels ), slang dengan pemancar ( standart ), sistim hydran dalam gedung pompa boster ( pompa penguat tekanan ), sistim busa air, sistim pemancar air/sprinkler pipa basah, sistim hydran/pipa basah ( peningkat air/basah, wetriser ), sistim hydran/pipa kering ( peningkat air/kering, dry Risor ).
  - b. Jenis alat pemadam kimia antara lain : alat pemadam api busa, alat bubuk kering ( dry chemical ), alat pemadam BF ( Bromo chlorodifluorometane ) ( Halon 1211 ) alat pemadam BTM ( Bromotrifluorometane ) alat pemadam CO2 ( Carbon dioksida ), alat pemadam CB.
  - c. Jenis alat pemadam untuk kebakaran bagi alat/pesawat yang bertegangan listrik, antara lain: alat pemadam bubuk kering ( dry chemical ), alat pemadam BCF ( Bromo Chlorodi Fluorometane ) ( Halon 1211 ), alat pemadam BTM ( Bromo Arifluorometane ) ( Halon 1301 ) alat pemadam CO2 ( Carbon dioksida ) alat pemadam CB.
- Pasal 27 ayat (1) : Cukup jelas.
- sampai dengan ayat ( 3 )
- ayat ( 4 ) : Sebuah alat pemadam kimia 1 kg kira-kira sama dengan 5 buah alat pemadam jenis air 2 jalan.
- Pasal 28 dan pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 ayat ( 1 ) : Ketentuan ini merupakan persyaratan terhadap bangunan, dalam hal ini ialah persyaratan yang harus dipenuhi bagi suatu bangunan ( industri ), sehingga tidak membedakan jenis-jenis industri yang diproduksi dalam bangunan tersebut (apakah jenis industri dasar, logam, kimia dan sebagainya),

karena untuk pengaturan tentang pencegahan tersebut berlaku ketentuan pasal 20 sampai dengan pasal 26 jarak dimaksud dalam ketentuan ini ialah jarak radius 25 M.

- Ayat ( 2 ) : Unit pipa hydran ialah hydran langkat dengan peralatannya.  
Ayat ( 3 ) : Untuk dapat menghitung berapa alat pemadam kebakaran yang harus digunakan menurut ketentuan pasal ini lihat tabel - dibawah ini.

| Luas permukaan lantai (M <sup>2</sup> ) maksimal | Jumlah alat pemadam kimia ( minimal ) | Jumlah Unit perhidran ( minimal ) |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| ( dan seterusnya dgn. 150 :                      | 1                                     | -                                 |
| 300 :  | 2                                     | -                                 |
| catatan angka-angka 450 :                        | 3                                     | -                                 |
| diantaranya dibulatkan keatas ). 600 :           | 4                                     | -                                 |

Adapun persyaratan untuk hydran menurut ketentuan pasal ini sebagai berikut:

1. Komponen Hydran :

- Sumber persediaan air.
- Pompa - pompa kebakaran .
- Selang kebakaran.
- Kopling penyambung.
- Perlengkapan lain - lain.

2. Persyaratan teknis :

- Suber persediaan air untuk hydran kebakaran harus diperhitungkan minimum untuk pemakaian selama 30 menit.
- Pompa kebakaran dan peralatan listrik lainnya harus mempunyai aliran listrik tersendiri dari sumber daya listrik.
- Slang kebakaran dengan diameter max  $1\frac{1}{2}$  inci harus terbuat dengan bahan tahan panas, panjang max selang harus 30 M.
- Harus disediakan kopling penyambung yang sama dengan kopling dari unit pemadam kebakaran.
- Semua peralatan hydran kebakaran harus dicat merah.

3. Pemasangan Hydran :

- Alat pemancar harus sudah terpasang pada slang kebakaran.
- Hydran gedung yang menggunakan pipa tegak 6 inci ( 15 cm ) dengan dilengkap dengan kopling pengeluaran yang berdiameter 2,5 inci ( 6,25 cm ), dengan bentuk dan ukuran yang sama dengan kopling unit Pemadam Kebakaran, dan ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai oleh unit Pemadam kebakaran.
- Pompa Hydran gedung harus mudah dibuka, dilihat di jangkauan dan tidak terhalang oleh benda lain.

Ayat (4) dan (5) : Cukup jelas.

Pasal 31 ayat (1) : Alat atau pesawat dimaksud dalam ketentuan ini dan harus dipasang terpisah ialah alat/pesawat sebagai alat pelengkap fasilitas bangunan seperti sentral instansi pendingin, sentral instansi pemanas, pembangkit tenaga listrik/generator dan sejenis yang harus dipasang/ditempatan tersendiri dan harus mendapat perlindungan khusus terhadap ancaman bahaya kebakaran.

- Pasal 31 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 32 : Jenis-jenis industri ditetapkan oleh Kepala Daerah, sedangkan untuk penggunaan alarm menurut ketentuan ini hendaknya disesuaikan dengan kondisi bangunan misalnya :

| JUMLAH<br>TINGKAT | : | : LUAS TOTAL MINPER LANTAI YANG<br>: HARUS DIPASANG ALARM. | : | : TEMPAT ALARM. |
|-------------------|---|--|---|-----------------|
| 1                 | : | Tidak dipersyaratkan                                       | : | -               |
| 2 - 4             | : | 185 m2   | : | Manual          |
| lebih dari        | : | Tidak ada batasan luas                                     | : | Otomatis        |

- Pasal 33 sampai dengan Pasal 36 : Cukup jelas.
- Pasal 37 : Bangunan umum dan perdagangan ialah antara lain bangunan perkantoran dan perdagangan, tempat berkumpul atau rapat, Pasar, Toko serba ada ( Departement stores ), Pusat Pertokoan ( hopping Centre ), Rumah sakit, poliklinik/Balai pengobatan, Perumahan untuk orang-orang tua/jompo, rumah yatim piatu, Rumah tuna notra, museum, tempat-tempat ibadah, Pendidikan/Sekolah, Olaraga Stadion, Gelanggang Olaraga, studio Radio/TV, terminal Angkutan Penumpang Umum ( darat ) yang tidak termasuk dalam suatu kegiatan perindustrian khususnya. Tempat-tempat parkir umum kendaraan, Pasar Induk, Perdagangan, Penyimpanan dan distribusi yang termasuk dalam suatu kegiatan Perindustrian khusus, gedung-gedung bioskop, Theater, hotel/losmen (Inn), motel tempat-tempat hiburan yang bertanggung jawab atas pengadaan alat pemadam kebakaran dalam ketentuan ini ialah pihak pemakai ruangan yang bersangkutan, sedangkan untuk tempat-tempat yang tidak digunakan untuk maksud tersebut diatas ( seperti los/lorong dan yang sejenis ) pengadaan alat pemadam kebakaran dimaksud merupakan tanggung jawab pemilik/penanggung jawab bangunan.
- Pasal 38 : Mengingat alat, pesawat ataupun bahan cairan dan bahan lainnya yang dapat menimbulkan ancaman kebakaran seperti diatur dalam pasal-pasal 31 dan 33 ayat (2), (3)(4) dan (5) tidak saja dipergunakan pada bangunan industri tetapi disyaratkan atau dipergunakan pula dalam bangunan umum dan perdagangan, maka dalam rangka pencegahan kebakaran perlu pula ketentuan seperti tersebut diatas diperlakukan pada bangunan umum dan perdagangan sebagaimana diatur dalam pasal ini.
- Pasal 39 : Kepala Daerah menetapkan lebih lanjut bangunan-bangunan umum dan perdagangan yang dikecualikan dari perlindungan sistim alarm otomatis berdasarkan kebutuhan.

- Pasal 40 : Cukup jelas.
- Pasal 41 : Yang dimaksud dengan terminal Angkutan Umum yang terbuka seperti terminal bus, micro bus, oplet.
- Pasal 42 : Cukup jelas.
- Pasal 43 ayat (1) : Bangunan perumahan ialah antara lain bangunan-bangunan rumah tempat tinggal biasa yang telah sesuai dengan perencanaan kota ( tidak termasuk dalam pengertian ini ialah lingkungan perumahan dipinggir kota atau daerah perumahan rakyat/daerah perkampungan - yang untuk daerah tersebut berlaku ketentuan pasal 46 ), flat in perumahan dan tempat-tempat peristirahatan pribadi namun demikian dalam pelaksanaannya Kepala Daerah dapat mengatur secara bertahap menurut keadaan dan kondisi setempat jarak dimaksud dalam ketentuan ini ialah jarak radius 25 m. Lihat pula penjelasan pasal 30.
- Pasal 43 ayat (2) sampai dengan pasal 46 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 46 ayat (3) : Pelaksanaan ketentuan pasal ini akan diatur secara bertahap oleh Kepala Daerah menurut keadaan setempat.
- Pasal 46 ayat (4) sampai dengan pasal 54 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 54 ayat (3) : Jumlah penghuni yang sesuai menempati suatu tingkat gedung sesuai dengan luas kotor permukaan lantai menurut daftar sebagai berikut :

---

| Tempat-tempat dalam bangunan umum dan perdagangan.          | : | Luas kantor     |
|---|---|-----------------|
| Tempat pertemuan  | : | 1 M2 per orang  |
| Rumah makan, kafetaria                                      | : | 4 M2 per orang  |
| K a n t o r   | : | 8 M2 per orang  |
| Tempat tinggal  | : | 10 M2 per orang |
| Garasi  | : | 30 M2 per mobil |
| Rumah sakit   | : | 10 M2 per orang |
| Perindustrian   | : | 6 M2 per orang  |
| Gedung pendidikan   | : | 4 M2 per orang  |
| Pertokoan : Ruang bawah tanah ( Basement ) dan lantai dasar | : | 3 M2 per orang  |
| lantai-lantai diatasnya                                     | : | 6 M2 per orang. |

---

- Pasal 54 ayat (4) sampai dengan pasal 78 : Cukup jelas.
- Pasal 79 : Pemeriksaan tersebut perlu dilakukan dengan maksud agar dipenuhinya syarat syarat dan kualitas bahan bahan yang digunakan dalam bangunan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, disamping pemeriksaan berhubung dengan keharusan penyediaan alat alat pemadam yang dapat dijinjing dalam rangka pencegahan/pemadaman kebakaran selama pekerjaan pembangunan dilaksanakan.
- Pasal 80 : Cukup jelas.
- Pasal 81 ayat (1) : Klasifikasi dimaksud ialah klasifikasi bangunan berdasarkan peruntukan bangunan seperti dimaksud pada BAB IV ialah Bangunan Industri (Klasifikasi I), ~~Umum~~ dan Perdagangan (Klasifikasi II), Perumahan (Klasifikasi III) dan bangunan Campuran. Pada plat metal dapat dilihat tanda klasifikasi bangunan seperti tersebut diatas dan ancaman bahaya kebakaran dari bangunan yaitu berbahaya dengan tanda angka 1. biasa dengan tanda angka 2 dan ringan dengan tanda angka 3. Contoh : Bangunan dengan pelat metal bertanda c " II " berarti bangunan tersebut merupakan bangunan Industri yang berbahaya (mudah terbakar ).
- ayat (2) dan ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Kepala Daerah menentukan lebih lanjut modal sertifikat dan lampirannya.
- Pasal 82 : Cukup jelas.
- Pasal 83 : Persyaratan dimaksud dalam ketentuan ini meliputi pengaturan antara lain tentang jumlah, kekuatan, daya tahan, keamanan, penggunaan, penyimpanan dan daya pemadam dari pada alat pemadam kebakaran tersebut sesuai dengan jenisnya.
- Pasal 84 : Cukup jelas.
- Pasal 85 : Perizinan ini dilakukan dalam rangka Kepala Daerah mengadakan pengawasan terhadap alat-alat pemadam kebakaran dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- Pasal 86 ayat (1) : Dilingkungan daerah perumahan RT dan RW setempat ikut bertanggung jawab dalam usaha-usaha pemadaman kebakaran, bahkan merupakan wadah partisipasi masyarakat setempat.

ayat (2) : Instansi lain dimaksud dalam ketentuan ini misalnya - kantor Walikotaamadya, Kecamatan, Kelurahan, Pos-pos Po- lisi yang terdekat, sehingga dengan pesawat telepon - yang ada pada kantor Instansi tersebut dapat memberita- hukan kepada Dinas Kebakaran tentang terjadinya keba- karan,

Pasal 86 ayat 3 : Cukup jelas.

sampai dengan

pasal 92

Pasal 93 : Penutupan daerah kebakaran dan jalan umum dimaksud se- mata-mata hanya untuk kepentingan tugas-tugas dalam - rangka penanggulangan kebakaran.

Pasal 94 samapi: Cukup jelas.

dengan pasal 101